

SKRIPSI

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP UPAH
KERJA PA'DOMPENG DI DESA SAMAENRE
KECAMATAN MATTIRO SOMPE
KABUPATEN PINRANG**



OLEH

**MUNAWIR
NIM: 16.2200.162**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2024

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP UPAH
KERJA PA'DOMPENG DI DESA SAMAENRE
KECAMATAN MATTIRO SOMPE
KABUPATEN PINRANG**



OLEH
MUNAWIR
NIM: 16.2200.162

Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Pada Program Studi Muamalah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Institut Agama Islam Negeri Parepare

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE

2024

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Upah Kerja Pa'dompeng Panen di Desa Samaenre Kecamatan Mattiro Sompe Kabupaten Pinrang

Nama Mahasiswa : Munawir

Nomor Induk Mahasiswa : 16.2200.162

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam No B. 893/In.39.6/PP.00.9/07/2019

Disetujui Oleh:

Pembimbing Utama : Dr. Agus Muchsin, M.Ag. 


NIP : 19731124 200003 1 002

Pembimbing Pendamping : Dr. Hj. Rusdaya Basri, LC.,M.Ag. 

NIP : 19711214 2002 2 002

Mengetahui:

Dekan,
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam




Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc., M.Ag.
NIP. 1971 1214 20021 2 2002

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Upah Kerja Pa'dompeng Di Desa Samaenre Kecamatan Mattiro Sompe Kabupaten Pinrang

Nama Mahasiswa : Munawir

Nomor Induk Mahasiswa : 16.2200.162

Fakultas : Syariah Dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Dasar Penetapan Pembimbing : B. 893/In.39.6/PP.00.9/07/2019

Tanggal Kelulusan : Jumat, 04 Juni 2021

Disahkan oleh Komisi Penguji

- Dr. Agus Muchsin, M.Ag. (Ketua) ()
- Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc., M.Ag. (Sekretaris) ()
- Dr. Hj. Muliati, M.Ag. (Anggota) ()
- Dr. Aris, S.Ag., M.HI (Anggota) ()

Mengetahui:

Dekan,
Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam





Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc., M.Ag.
NIP. 1971 1214 20021 2 2002

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ

وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah swt. berkat hidayah, taufik dan maunah-Nya, penulis dapat menyelesaikan tulisan ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare. Penulis menghaturkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Ibunda dan Ayahanda tercinta dimana dengan pembinaan dan berkah doa tulusnya, penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik tepat pada waktunya.

Penulis telah menerima banyak bimbingan dan bantuan dari bapak Dr. Agus Muchsin, M.Ag. dan ibu Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc.,M.Ag. selaku Pembimbing I dan Pembimbing II, atas segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan, penulis ucapkan terima kasih. Selanjutnya, penulis juga menyampaikan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. Ahmad Sultra Rustan M.S.I. sebagai Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare
2. Ibu Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc.,M.Ag. sebagai “Dekan Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam atas pengabdianya dalam menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
3. Bapak dan ibu dosen program studi hukum ekonomi syariah (muamalah) yang telah meluangkan waktu mereka dalam mendidik penulis selama studi di IAIN Parepare.
4. Bapak dan Ibu Dosen yang namanya tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk mengajari dan membagi ilmu kepada penulis selama masa perkuliahan di IAIN Parepare.

5. Hj. Sunuwati, Lc.,M.Ag. selaku ketua program studi Hukum Ekonomi Syari'ah yang telah banyak memberikan dukungan kepada kami sebagai mahasiswa program studi Hukum Ekonomi Syariah.
6. Kepala perpustakaan IAIN Parapare beserta jajarannya yang telah memberikan pelayanan kepada penulis selama menjadi studi di IAIN Parepare, terutama dalam penulisan skripsi ini.
7. Jajaran staf adminitrasi Syariah dan Ilmu Hukum Islam staf akademik yang telah begitu banyak membantu mulai dari proses menjadi mahasiswa sampai pengurusan berkas ujian penyelesaian studi.
8. Bapak kepala desa samaenre kecamatan Mattiro Sompe kabupaten Pinrang beserta jajarannya yang telah mengizinkan penulis untuk melakukan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi.
9. Semua teman-teman penulis senasib dan seperjuangan Prodi Hukum Ekonomi Syariah yang tidak bisa sebutkan satu persatu yang memberikan warna tersendiri pada alur kehidupan penulis selama studi di IAIN Parepare.
10. Teman-teman sahabat team Jokka telah mendukung penulis dalam memberi semangat untuk menyelesaikan skripsinya, lembaga organisasi kampus maupun dari ekstra keadaerahan yang telah memberikan kesempatan untuk belajar dalam pengembangan bidang ke ilmuan untuk berproses, terkhusus kepada bapak/ibu saya sebagai penyemangat penulis dalam menyelesaikan skripsinya.

Penulis tak lupa pula mengucapkan terima kasih kepada ibu dan bapak saya yang telah mendukung saya dengan penuh semangat dan semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik moril maupun material hingga tulisan ini dapat diselesaikan. Semoga Allah swt. berkenan menilai segala kebajikan sebagai amal jariyah dan memberikan rahmat dan pahala-Nya.

Penulis menyadari masih banyak kekurangan dan kesalahan dalam penulisan ini. Kritik dan saran demi perbaikan penelitian ini sangat diharapkan dan akan diterima sebagai

bagian untuk perbaikan kedepannya sehingga menjadi penelitian yang lebih baik, pada akhirnya peneliti berharap semoga hasil penelitian ini kiranya dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan. Akhirnya penulis menyampaikan kiranya pembaca berkenan memberikan saran konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini.

Parepare, 10 Juli 2024

Penulis,



MUNAWIR
NIM. 16.2200.162



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Munawir
NIM : 16.2200.162
Tempat/Tgl Lahir : Pinrang, 28 Februari 1997
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Upah Kerja Pa'dompeng Di Desa Samaenre Kecamatan Mattiro Sompe Kabupaten Pinrang.

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar-benar merupakan hasil karya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi ini dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 21 Mei 2023

Penulis,


MUNAWIR
NIM. 16.2200.162

ABSTRAK

Munawir. *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Upah Kerja Pa'dompeng Di Desa Samaenre Kecamatan Mattiro Sompe Kabupaten Pinrang*. (dibimbing oleh Agus Muhchsin dan Hj. Rusdaya Basri).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sistem upah kerja pa'dompeng di desa samaenre, dan juga mengetahui dampak penggunaan upah kerja pa'dompeng beserta kendala yang di peroleh dari penyewa jasa sebagai petani dengan pekerjaan pembajakan sawah petani di desa samaenre menggunakan pa'dompeng sebagai upah pekerjaan. Peneliti mengkaji permasalahan sebagai berikut:1) Bagaimana sistem upah kerja pa'dompeng di desa samaenre kecamatan mattiro sompe kabupaten pinrang;2) Bagaimana pandangan hukum ekonomi syariah tentang upah kerja pa'dompeng di desa samaenre kecamatan mattiro sompe?.

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Fokus penelitian pada tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap upah pekerjaan jasa pa'dompeng. Jenis dan sumber data sekunder dan data primer di peroleh dengan penelitian lapangan (*field research*) dengan cara wawancara, dan dokumentasi, serta analisis menggunakan metode reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*) dan penarikan kesimpulan (*conclusion*). Lokasi penelitian ini di desa samaenre kecamatan mattiro sompe kabupaten pinrang.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa:1)dalam pelaksanaan sistem pembayaran upah kerja pa'dompeng yang dilakukan oleh masyarakat petani di desa samaenre kecamatan mattiro sompe kabupaten pinrang, pekerjaan yang mereka lakukan adalah masih ada hal-hal yang tidak sesuai dengan mekanisme pelaksanaan upah pekerjaan sehingga tujuan akad tidak dapat tercapai dimana antara luas sawah yang dibajak pa'dompeng sering tidak sesuai dengan apa yang telah di sepakati di awal akad dengan petani, petani dalam pembayaran upah kerja pa'dompeng setelah selesai pekerjaan masih ada beberapa yang di temukan tidak tepat waktu dalam pembayaran upahnya dalam artian mereka sering mengulur-ulur waktu pemabayaran upah pekerjaan namun tujuan mereka tetap membayar upah pekerja;2)dari hasil penelitian ini yang ditemukan dalam kegiatan upah pekerjaan pa'dompeng di desa samaenre sangat membantu masyarakat petani dalam memerlukan penggunaan upah pa'dompeng dalam mengerjakan sawah milik mereka, menurut hukum ekonomi syariah terhadap upah pekerjaan yang di lakukan dari masyarakat desa samaenre, adanya ketidak terbukaan dalam membuat perjanjian akad dari upah pekerjaan sehingga ada ketidak sesuaian dalam upah kerja tersebut.

Kata Kunci: Hukum Ekonomi Syariah Terhadap *Upah Kerja*.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN KOMISI PENGUJI.....	iv
KATA PENGANTAR	v
PERYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	vii
ASBTRAK	ix
DAFTAR ISI	x-xi
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1-4
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Kegunaan Penelitian	5-6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	7
A. Tinjauan Penelitian Relevan	7-10

B. Tinjauan Teoritis	11
1. Teori Akad	11-23
2. Teori Upah	24-27
C. Teori Hukum Ekonomi Syariah	28-29
D. Kerangka Konseptual.....	30-31
E. Karangka Pikir	32
BAB III METODE PENELITIAN	33
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	33
B. Lokasi Dan Waktu Penelitian	33-36
C. Fokus Penelitian.....	37
D. Jenis Dan Sumber Data.....	37
E. Teknik Pengumpulan dan Pengelolaan Data	37
F. Teknik Analisis Data	37-42
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	43
A. Deskripsi Lokasi Penelitian	43-52
B. Deskripsi Hasil Penelitian.....	53-65
BAB V PENUTUP	66
A. Kesimpulan	66
B. Saran	67
DAFTAR PUSTAKA	68-71
LAMPIRAN- LAMPIRAN	
BIODATA PENULIS	

DAFTAR TABEL

No	Judul Tabel	Halaman
1	Bagan Karangka Konseptual	30
2	Gambaran umum Desa	34



DAFTAR GAMBAR

No Gambar	Judul Tabel	Halaman
1	Bagan Karangka Pikir	32
2	Gambaran Umum Demografis	35



DAFTAR LAMPIRAN

No	Judul Lampiran	Halaman
1	Surat Permohonan Izin Penelitian	1
2	Surat Izin Melaksanakan Penelitian Dari Pemerintah	2
3	Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian	1
4	Pedoman Wawancara	1
5	Keterangan Wawancara	9
6	Dokumentasi	7
7	Riwayat Hidup	1



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan agama *rahmatan lil'alam*, yaitu agama Allah Swt .yang bertujuan mengatur segala kehidupan manusia, baik kehidupan di dunia maupun kehidupan di akhirat (*al-falah*)¹ Islam memiliki aturan hukum yang dapat dijadikan sebagai pedoman bagi kehidupan manusia, baik yang terdapat di dalam Al-qur'an maupun Sunnah. Islam memberikan petunjuk bagi manusia mengenai bagaimana cara menjalani kehidupan dengan benar, tidak hanya terbatas pada masalah hubungan pribadi antara seorang manusia dengan pencipta-Nya (*hablum minallah*) namun juga hubungan antara manusia dengan manusia lainnya (*hablum minannas*) termasuk juga dengan alam dan sekitarnya.²

Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri, mereka memerlukan bantuan orang lain dalam melakukan kegiatan sehari-harinya. Sebagaimana Allah Swt telah memerintahkan manusia untuk saling membantu (tolong-menolong dalam hal kebaikan). Hal ini bisa juga disebut sebagai interaksi sosial yaitu adanya komunikasi satu sama lain, diakibatkan adanya kebutuhan dalam kehidupan masyarakat. Interaksi sosial adalah hubungan-hubungan sosial yang dinamis, yang menyangkut hubungan antara orang-orang perorangan, antara kelompok-kelompok manusia maupun antara orang perorangan dengan kelompok manusia.³ Interaksi juga merupakan salah satu dari kegiatan muamalah yang melibatkan beberapa orang. Dalam berinteraksi dengan orang lain, tiap-tiap individu mempunyai kepentingan dengan individu lainnya. Manusia diciptakan dalam lingkungan sosial

¹ Nurul Huda, *Ekonomi Makro Islam*, (Jakarta: Kencana, 2007), h. 3.

² Adiwarmanto A. Karim, *Bank Islam; Analisis Fiqh dan Keuangan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), h. 2.

³ Soerjono Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Grafinda Persada 1988), h.58.

dimana manusia dituntut untuk berintegrasi. Oleh karena itu manusia harus menyadari akan keterlibatan orang lain dalam kehidupan ini.

Pada dasarnya setiap orang yang melakukan pekerjaan akan mendapatkan imbalan dari setiap apa yang dikerjakannya sehingga tidak akan terjadi kerugian diantara keduanya. Seperti perjanjian kerja yang biasanya diadakan oleh dua orang (pihak) atau lebih. Satu pihak berjanji untuk memberikan pekerjaan dan pihak lain berjanji untuk melakukan pekerjaan. Dalam melakukan pekerjaan-pekerjaan tersebut salah satu pihak menghendaki pihak lain untuk melakukan pekerjaan agar mencapai tujuan tertentu dan pihak yang menghendaki bersedia untuk memberikan upahnya. . Dalam melakukan pekerjaan-pekerjaan tersebut salah satu pihak menghendaki pihak lain untuk melakukan pekerjaan agar mencapai tujuan tertentu dan pihak yang menghendaki bersedia untuk memberikan upahnya.

Masyarakat desa samaenre pada umumnya adalah masyarakat berprofesi sebagai petani padi dalam menggunakan alat pembajak sawah dengan memakai alat traktor pa'dompeng dalam pembajakan sawah tersebut, yang tenaganya dari manusia dari mereka membeli mesin alat pembajak sawah untuk membajak sawahnya sendiri, seiring berjalannya waktu para petani di sekitarnya meminta sawahnya untuk dibajak dengan penggunaan mesin traktor pa'dompeng dalam pembajakan sawah, kemudian pemilik mesin traktor pa'dompeng benisiatif untuk membuka jasa pembajakan sawah dengan cara menggunakan sistem upah kerja bagi petani desa Samaenre, dalam memenuhi akad perjanjian yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak bahwa sebagai pemilik jasa pa'dompeng diberikan amanah kepercayaan untuk mengurus lahan sawah yang ia sedang dia kerjakan, sebagai petani pemilik lahan hanya bisa menerima hasil jadi dari pemilik jasa pa'dompeng sebagai pembajak sawah upah kerja yang membutuhkan untuk dikerjakan sawahnya, sebagai pemilik jasa pa'dompeng dia memulai mengerjakan lahannya petani dalam upah kerja tersebut, sebagai usaha kebutuhan mereka dalam membantu perekonomian mereka, bagi petani yang membutuhkan untuk di kerjakan sawahnya dengan menggunakan traktor pa'dompeng terlebih dahulu petani memperlihatkan lokasi lahannya

kepada pemilik jasa untuk dikerjakan sawah mereka dengan sistem upah kerja dalam pembajak sawah.

Petani di Desa Samaenre beberapa dari mereka menggunakan jasa pa'dompeng untuk meminta dikerjakan sawahnya dari itu dapat diakumulasi persen yang menggunakan jasa pa'dompeng terdapat 80% petani yang menggunakan sistem upah kerja, secara mekanisme penentuan upah kerja pa'dompeng ditentukan dari standar upah per- Are 1Are Rp.30.000 dalam pengambilan upah bagi pemilik jasa pa'dompeng di ambil dari bentuk kesepakatan yang dibuat oleh petani dan penyedia jasa dengan adanya perjanjian tersebut, dapat berfungsi untuk mengatur secara praktis hubungan perjanjian yang memuat hak dan kewajiban kedua belah pihak sehingga dalam suatu pekerjaan tidak ada penipuan, dan tidak merugikan salah satu pihak.

Namun yang terjadi dilapangan di Desa Samaenre Kecamatan Mattiro Sompe Kabupaten Pinrang, sebagai penyedia jasa seringkali menerima pembayaran tertunda dalam menerima upah kerja pa'dompeng disaat selesainya pekerjaan, sehingga adanya ketidak sesuaian diawal perjanjian yang sudah dilangsungkan perjanjian sebelumnya bahwa selesainya pekerjaan upah langsung dibayar upah kerja, selain dari pada itu pulah terjadi spekulasi penentuan ukuran lahan sawah dalam mengerjakan lahan petani ialah terjadi adanya ketidak sesuaian ukuran lahan, namun ada juga yang melakukan pembayaran upah kerja sesudah panen dengan melakukan sebuah perjanjian akad antara pemilik jasa dan juga kepada pemilik lahan sawah pertaanian, pada saat pembayaran tersebut dibayar sudah panen terjadi ada pengurangan upah kerja karena alasan gagal panen.

Hal ini sejalan dengan pendapat para ulama mazhab yang menyatakan bahwa jika *ijarah* itu suatu pekerjaan, maka pembayaran upahnya pada waktu berakhirnya pekerjaan bila tidak ada pekerjaan lain, jika akad sudah berlangsung dan tidak di syari'atkan mengenai pembayaran dan tidak ada ketentuan penangguhannya.

Menurut Abu Hanifah wajib diserahkan upahnya secara berangsur sesuai dengan

manfaat yang diterimanya. Menurut Imam Syafi'i dan Ahmad, sesungguhnya ia berhak dengan akad itu sendiri, jika mu'jir menyerahkan zat benda yang disewa kepada *musta'jir*, ia berhak menerima bayarannya karena penyewa (*musta'jir*) sudah menerima kegunaannya.⁴

Penelitian ini akan membahas sistem upah kerja pa'dompeng pembajak sawah di Desa Samaenre, dalam masalah wanprestasi pembajak sawah dalam pandangan Hukum Ekonomi Syariah, pembayaran upah jasa pembajak sawah di desa samaenre dilakukan tidak sesuai dengan perjanjian dan kesepakatan awal, sebagai transaksi perjanjian dari pihak masing-masing sudah sepakat bahwa petani sebagai pemilik lahan sawah langsung memberikan upahnya setelah selesainya suatu pekerjaan, namun pemberian upah kerja tidak sesuai perjanjian atau sering tertunda dan kurang dalam menerima pembayaran upahnya.

Berdasarkan penjelasan yang ada, maka ditentukan judul yang menjadi pokok pembahasan peneliti yaitu *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Upah Kerja Pa'dompeng di Desa Samaenre Kecamatan Mattiro Sompe Kabupaten Pinrang*.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang diatas, maka pokok masalahnya adalah Bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Upah Kerja Pa'dompeng Di Desa Samaenre Kecamatan Mattiro Sompe Kabupaten Pinrang Dengan Rumusan Masalah Sebagai Berikut:

1. Bagaimana Sistem Upah Kerja Pa'dompeng di Desa Samaenre Kecamatan Mattiro Sompe Kabupaten Pinrang?
2. Bagaimana Pandangan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Upah Kerja Pa'dompeng di Desa Samaenre Kecamatan Mattiro Sompe Kabupaten Pinrang?

C. Tujuan Penelitian

⁴ Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Jakarta :Sinar Grafika, 1996, h. 58-59.

1. Untuk Mengetahui Praktik Upah Kerja Pa'dompeng di Desa Samaenre Kecamatan Mattiro Sompe Kabupaten Pinrang?
2. Untuk Mengetahui Pandangan Hukum Ekonomi Syariah Upah Kerja Pa'dompeng di Desa Samaenre Kecamatan Mattiro Sompe Kabupaten Pinrang?

D. Kegunaan Penelitian

1. kegunaan teoritis.

Memberikan sumbangan pemikiran dibidang ilmu pengetahuan, ilmu hukum dalam islam terhadap upah *ijarah* atau sewa-menyewa, dan bentuk akad khususnya mengenai muamalah yang dapat digunakan sebagai acuan bagi pihak-pihak akan melakukan penelitian lanjutan.

2. kegunaan praktis.

Untuk memberikan pemahaman yang lebih jelas mengenai pengupahan dalam perspektif muamalah khususnya permasalahan akad *Ijarah*.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Penelitian ini, penulis menemukan beberapa sumber kajian lain yang telah lebih dahulu membahas terkait dengan pemberian upah pekerja diantaranya:

Khairul Anwar Harahap. Dalam skripsinya "*Pembayaran Upah Jasa Pembajak Sawah Oleh Para Petani Ditinjau menurut Fiqih Muamalah (studi kasus di desa parannapajae, kecamatan barumun tengah kabupaten padang lawas, sumatera utara.*" Hasil dari penelitian tersebut bahwa, pelaksanaan proses pembajakan /penggarapan ladang sawah antara petani dengan pihak penyedia jasa pembajakan sawah adalah masih banyak hal-hal yang tidak sesuai dengan akad. Dan tujuan akad tidak terdapat tercapai, dimana antara luas sawah yang dibajak sering tidak sesuai dengan apa yang dengan apa yang telah ditentukan di awal akad, kondisi sawah yang juga sering tidak merata secara maksimal dalam pembajakannya.⁵

Penelitian tersebut berbeda dengan penelitian yang akan penulis lakukan, yang menjadi fokus penelitian tersebut adalah penelitian upah kerja pa'dompeng di Desa Samaenre Kecamatan Mattiro Sompe Kabupaten Pinrang.

Penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian sebelumnya, dalam peneliti ingin mencari tahu penetapan upah kerja, dan menentukan bagaimana akad perjanjian yang dilakukan bagi pemilik lahan pertanian dan penyedia jasa mesin pembajak di desa samaenre, yang merupakan seringkali dalam menerima upah kerja pembajak sawah atau pemilik jasa tidak sesuai dengan waktu yang dijanjikan atau lebih mengulur-ngulur waktu

⁵ Khairul Anwar Harahap, "*pembayaran upah jasa pembajak sawah oleh para petani ditinjau menurut fiqih muamalah (studi kasus di desa parannapajae, kecamatan, barumun tengah, kabupaten padang lawas, sumatera utara),*" Skripsi Fakultas Syari'ah Dan Ilmu Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau 2012.

pembayaran tertunda, sehingga ketidak tepatan waktu pembayaran upah kerja, di saat kesepakatan awal kedua pihak membuat perjanjian bahwa setelah selesainya



pekerjaan upah kerja segera langsung di bayar, namun yang terjadi pembayaran upah kerja mengalami penundaan atau mengulur-ulur waktu sehingga kedua pihak ada yang di rugikan.

Widona Nia Yuningsih. Dalam skripsinya "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Sewa Menyewa Jasa Traktor Bajak Sawah Yang Belum Jatuh Tempo* (studi kasus di desa gunung megang, kecamatan pulau pannggung, kabupaten tanggamus). Penelitian bertujuan untuk menjelaskan praktik sewa menyewa jasa traktor bajak sawah yang belum jatuh tempo, dan juga lebih mengetahui tinjauan hukum islam terhadap praktik sewa menyewa jasa traktor bajak sawah yang belum jatuh tempo yang terjadi di desa gunung megang, kecamatan pulau panggung, kabupaten tanggamus.⁶

Penelitian berbeda dengan penelitian yang akan penulis lakukan, yang menjadi fokus penelitian tersebut adalah penelitian ini terkait upah kerja pa'dompeng di Desa Samaenre Kecamatan Mattiro Sompe Kabupaten Pinrang. penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian sebelumnya, dalam peneliti ingin mencari tahu penetapan upah kerja pa'dompeng dan mengetahui mekanisme bagaimana akad perjanjian yang dilakukan bagi petani dan penyedia jasa mesin pembajak, yang terjadi dengan adanya pembayaran upah kerja yang tidak sesuai dengan akad perjanjian awal, bahwa sebelumnya sudah ada kesepakatan pihak bahwa selesainya suatu pekerjaan langsung memberikan upahnya, namun yang terjadi dilapangan mengalami penundaan untuk membayar upah atau lebih mengulur-ngulur waktu mundur dari jadwalnya sehingga ketidaktepatan waktu untuk pembayaran upah kerja, di saat selesainya pekerjaan sehingga ada unsur pihak yang di rugikan.

Menurut lahuda, *Tinjauan Fiqih Muamalah Mengenai Sistem Upah Buruh Panen Padi Studi Kasus Desa Semuntul Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin*" dalam skripsi ini dibahas bertujuan mendiskripsikan sistem upah buruh panen padi di desa semuntul kecamatan rantau bayur kabupaten bayuasin sumatera- selatan, berdasarkan

⁶ Widona Nia Yuningsih, "*tinjauan hukum islam terhadap praktik sewa menyewa jasa traktor bajak sawah yang belum jatuh tempo* " skripsi fakultas syariah UIN raden intan (lampung), 2020

fiqih muamalah mengenai keadilan terhadap sistem upah buruh panen padi tersebut dan selanjutnya menjelaskan menjelaskan status hukumnya.⁷

Penelitian tersebut berbeda dengan penelitian yang akan penulis lakukan untuk menjadi fokus penelitian tersebut adalah penelitian upah kerja pa'dompeng di desa Samaenre Kecamatan Mattiro Sompe Kabupaten Pinrang. penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian sebelumnya, peneliti ingin mencari tahu penetapan upah kerja pa'dompeng dan menentukan Bagaimana akad perjanjian yang dilakukan bagi pemilik lahan pertanian dan penyedia jasa mesin pembajak, yang seringkali menunda waktu dalam memberikan upah kepada pemilik jasa membajak sawah, sehingga tidak sesuai dengan perjanjian karna mengalami penundaan waktu atau lebih mengulur-ngulur waktu dalam pembayaran upah kerja sehingga kedua pihak ada unsur yang di rugikan.

Penelitian yang dilakukan oleh Fuad Riyadis Iqtishadia, Vol 8, No. 1 dengan Judul "*Sistem dan strategi Pengupahan Pespektif Islam*". Jurnal, STAIN kudu tahun 2015. Pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif, sosiologis-politis dengan menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif. Sistem kapitalisme dan sosialisme masih belum secara signifikan memberikan solusi terhadap problematika upah dan buruh. Kapitalisme menjadi hal yang menakutkan dan sangar tidak manusiawi karena sering terjadi pelanggaran HAM, penyelewengan kekuasaan dan wewenang untuk mendapatkan kekuasaan yang sebesar-besarnya.

Sementara sosialisme lebih mengutamakan kepentingan dan kesejahteraan individu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa islam memberikan ketentuan dan tatanan tentang upah dan buruh. Syariah islam bertujuan untuk merealisasikan kesejahteraan manusia, tidak hanya pada kesejahteraan secara ekonomi tetapi juga persaudaraan dan keadilan sosio-ekonomi, kedamaian dan kebahagiaan jiwa, serta kehormanisankeluarga sosial.⁸

⁷ Lahuda, *Tinjauan Fiqih Muamalah Mengenai Sistem Upah Buruh Panen Padi, (studi kasus desa semuntul kecamatan rantau bayur kabupaten banyuasin)*, Skripsi Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang. 2017

⁸ Fuad Riyadis Iqtishadia, Vol 8, No. 1 dengan judul "*Sistem dan strategi Pengupahan Perspektif Islam*". Jurnal, STAIN Kudus Tahun 2015.

Perbedaan penelitian oleh Fuad Riyadis Iqtishadia dengan penelitian ini yaitu terletak pada tata cara pembagian upahnya dan strategi pengupahannya, penelitian fuad riyadis iqtishadia hanya berfokus pada tata cara pembagian upah dan strategi atau pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan pelaksanaan gagasan, perencanaan dan eksekusi sebuah aktivitas dalam kurun waktu tertentu, strategi pengupahannya dalam artian hal-hal yang harus dilakukan dalam pengupahan. Strategi pengupahan dalam tiap daerah itu berbeda atau dalam setiap daerah punya strategi pengupahan tersendiri yang membuatnya berbeda.

Sedangkan penelitian ini membahas upah kerja pa'dompeng di desa samaenre, penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian sebelumnya dalam peneliti ingin mencari tahu penetapan upah kerja dan mengetahui ketentuan-ketentuan perjanjian yang dilakukan oleh pihak petani dan pemilik jasa, perjanjian tersebut berfungsi untuk mengatur secara praktis hubungan perjanjian yang memuat hak dan kewajiban kedua belah pihak sehingga dalam suatu pekerjaan tidak bersifat sfekulatif, tidak ada penipuan, dan tidak merugikan salah satu pihak.

Penyedia jasa sering menerima pembayaran tertunda dalam menerima upah kerja pa'dompeng disaat selesainya suatu pekerjaan, bahwa diawal perjanjian sudah dilangsungkan akad bahwa selesainya pekerjaan upah langsung dibayar, namun tidak sesuai waktu yang di janjikan awal yang dimana mengalami penundaan untuk membayar upah kerja sehingga dari pihak ada yang merasa dirugikan dalam bentuk transaksi akad perjanjian.

B. Tinjauan Teoritis

Teori- teori yang digunakan untuk menjawab problem sosial dalam penelitian ini adalah ;

1. Teori akad

1. Pengertian Akad

Akad (*Al-'Aqd*, jamaknya *Al-'uqūd*) secara etimologi berarti *Al-Rabt* (ikatan, mengikat). *Al-Rabt* yaitu menghimpun atau mengumpulkan dua ujung tali dan mengikatkan salah satu pada yang lainnya hingga keduanya bersambung dan menjadi seperti seutas tali yang satu.⁹ Pengertian ini sebagaimana terdapat pada

Q.S. Al-Maida(5):1.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ
وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ ۗ ١

Terjemahnya :

Hai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji. Hewan ternak dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan disebutkan kepadamu, dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang dia kehendaki.¹⁰

Masyarakat Desa Samaenre kecamatan mattiro some kabupaten pinrang, sebagai penyedia jasa seringkali menerima pembayaran tertunda dalam menerima upah kerja pa'dompeng disaat selesainya pekerjaan, sehingga adanya ketidak sesuaian diawal perjanjian yang sudah dilangsungkan akad perjanjian sebelumnya bahwa selesainya pekerjaan upah langsung dibayar upah kerja, selain dari pada itu pulah terjadi spekulasi penentuan ukuran lahan sawah dalam mengerjakan lahan petani ialah terjadi adanya ketidak sesuaian ukuran lahan, namun ada juga yang melakukan pembayaran upah kerja sesudah panen dengan melakukan perjanjian antara pemilik jasa dan juga kepada pemilik lahan sawah pertanian, pada saat pembayaran tersebut dibayar sudah panen terjadi ada pengurangan upah kerja karena alasan petani gagal panen.

2. Akad Secara Terminologi

Menurut terminologi hukum Islam akad didefinisikan sebagai pertalian antara ijab dan kabul yang dibenarkan oleh *syara'* yang menimbulkan akibat hukum terhadap

⁹ Ghufon A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual* (Cet. I Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada, 2002), h. 75.

¹⁰ Departemen Agama RI, *al-Quran dan Terjemahan*, (Semarang: PT Karya Toha Putra.2002), h.141

objeknya.¹¹ Ijab dalam defenisi akad adalah ungkapan atau pernyataan kehendak melakukan perikatan (akad) oleh suatu pihak, biasanya disebut sebagai pihak pertama. Sedangkan kabul adalah pernyataan atau ungkapan yang menggambarkan kehendak pihak lain, biasanya dinamakan pihak kedua atau yang menerima dan menyetujui pernyataan ijab.

3. Rukun Akad

Rukun adalah unsur-unsur yang harus ada dan menjadi *esensi* dalam setiap perbuatan (akad). Rukun menentukan ada dan tidaknya suatu perbuatan.¹² Adapun rukun akad adalah sebagai berikut:

a. Pelaku akad

Pihak- pihak yang melakukan akad harus memenuhi persyaratan kecakapan bertindak hukum (*mukallaf*). Apabila pelaku adalah orang yang tidak cakap bertindak hukum seperti orang gila dan anak-anak yang belum *mumayyis*, maka akadnya harus dilakukan oleh walinya.¹³

b. Objek Akad

Objek akad dapat menerima hukum akad, artinya pada setiap akad berlaku ketentuan-ketentuan khusus yang berkenaan dengan obyeknya, apakah dapat dikenai hukum akad atau tidak. Adapun syarat mengenai obyek akad adalah obyek akad tersedia ketika terjadi akad, dibenarkan syara', harus jelas dan diketahui oleh pelaku akad, dan ibyek akadnya harus suci.

4. Tujuan Akad

Tujuan akad adalah maksud dilaksanakannya suatu akad. Tujuan akad yang dibenarkan syariat adalah untuk hal-hal yang dibolehkan, disunnahkan, atau diwajibkan. Sedangkan, tujuan akad yang dilarang syariat adalah untuk hal-hal yang haram, dan akadnya menjadi haram pula. Tujuan akad yang dimaksud dalam hukum transaksi dalam

¹¹ Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, h. 75-76.

¹² Asep saepuddin dkk, *Hukum Keluarga, Pidana, Bisnis*, h. 261.

¹³ Abdulhanaa, *Kaidah-kaidah Keabsahan Multi Akad (Hybrid Contract)*, Yogyakarta: Trust Media, 2014 h.28.

islam meliputi dua aspek yaitu, aspek tujuan dalam arti niat/ motif para pelaku akad yang menentukan sah-tidaknya akad yang dilakukan. Jika pelaku berniat melakukan akad untuk tujuan tertentu yang dilarang dalam syariat islam, maka akad yang dilakukan itu hukumnya haram.¹⁴ Kedua, aspek tujuan dalam arti peruntukan, dalam hal ini segala akad yang dilakukan sekalipun tergolong akad yang pada dasarnya dibolehkan hukumnya akan berubah jika peruntukannya ditujukan pada hal-hal yang dilarang agama.

5. Ijab dan kabul

Sighat akad terdiri dari ijab dan kabul, merupakan ungkapan yang menunjukkan kesepakatan dan kerelaan kedua belah pihak yang melakukan akad atas hak dan kewajiban yang ditimbulkan dari perikatan akad. Adapun syarat-syarat sighat akad antara lain:

- a. Ijab dan kabul harus jelas (dinyatakan dengan ungkapan yang jelas dan pasti maknanya) sehingga dapat dipahami jenis akad yang di kehendaki.
- b. Adanya kesesuaian maksud antara ijab dan kabul. Pernyataan kabul dipersyaratkan adanya keselarasan atau persesuaian terhadap ijab dalam banyak hal.
- c. Ijab dan kabul mencerminkan kehendak masing-masing pihak secara pasti, tidak ragu-ragu dan tidak menunjukkan adanya unsur keraguan dan paksaan.
- d. Ijab dan kabul harus bersambung, maksudnya ijab dan kabul terhubung antara satu dan yang lainnya, baik secara langsung dalam satu tempat atau melalui media.¹⁵

6. Syarat- syarat akad

a. Syarat terjadinya akad

Syarat *nifaz* adalah syarat yang menentukan terjadinya suatu akad, jika syarat ini tidak terpenuhi maka menyebabkan *fasad* atau batalnya akad. Syarat ini terbagi atas dua bagian:

¹⁴ Abdulhanaa, *Kaidah- Kaidah Keabsahan Multi Akad (Hybrid Contract)*, Yogyakarta: Trust Media, 2014 h. 29-30

1. Syarat umum adalah syarat yang harus dipenuhi dalam setiap akad. Semua bentuk akad bisnis wajib memenuhi syarat umum karena merupakan syarat pokok atau syarat *asli*.

Yang termasuk syarat umum antara lain adalah:

- a. Pelaku akad cakap bertindak.
- b. Yang dijadikan obyek akad dapat menerima hukumnya.
- c. Akad diperbolehkan syara' dan dilakukan oleh orang yang berhak.
- d. Akad dapat memberikan faidah/ manfaat (masalah).
- e. Ijab itu berjalan terus, tidak dicabut sebelum terjadi kabul. Oleh karenanya akad menjadi batal bila ijab dicabut sebelum adanya kabul.
- f. Ijab dan kabul harus bersambung. Sehingga orang berijab berpisah sebelum adanya kabul, maka akadnya menjadi batal.

Syarat khusus adalah syarat- syarat yang harus ada pada sebagian akad atau pada macam akad tertentu dan tidak disyaratkan pada akad lainnya. Syarat ini juga sering disebut syarat *idafi* (tambahan yang harus ada disamping syarat-syarat umum, seperti syarat adanya kesepakatan nisbah bagi hasil dalam akad *mudharabah*).

b. Syarat sah akad

Syarat sah akad adalah syarat yang menentukan dalam suatu akad yang berkenaan dengan akibat hukum, dalam arti jika syarat tersebut tidak dipenuhi maka menyebabkan tidak sahnya suatu akad. Syarat sah merupakan segala sesuatu yang disyariatkan syara' untuk menjamin dampak keabsahan akad. Jika tidak terpenuhi, akad tersebut rusak. Misalnya objek akad diketahui dengan jelas.

c. Syarat pelaksanaan akad

Syarat *in'iqad* adalah syarat yang menentukan terlaksananya suatu akad. Bila salah satu saja syarat ini tidak terpenuhi maka akad menjadi batal. Contoh, orang yang berakad harus cakap hukum

d. Syarat kepastian akad

Syarat *luzum* adalah syarat yang menentukan kepastian suatu akad dalam arti tergantung kepada kelanjutan/ berlangsungnya suatu akad sehingga dengan terdapatnya syarat tersebut

tidak mungkin akad yang sudah berlangsung itu dibatalkan. Hal ini berarti selama syarat itu belum terpenuhi akad dapat dibatalkan.¹⁶

7. Macam- macam akad

1. Akad *munjiz*, yaitu akad yang dilaksanakan langsung pada waktu selesainya akad. Pernyataan akad yang diikuti dengan pelaksanaan akad adalah pernyataan yang disertai dengan syarat-syarat dan tidak pula ditentukan waktu pelaksanaan akad.

2. Akad *mu'alaq*, adalah akad yang didalam pelaksanaannya terdapat syarat-syarat yang telah ditentukan dalam akad, misalnya penentuan penyerahan barang-barang yang diadakan setelah adanya pembayaran. Akad *mu'alaq* ialah akad yang didalam pelaksanaannya terdapat syarat-syarat mengenai penangguhan pelaksanaan akad, pernyataan yang pelaksanaannya ditangguhkan hingga waktu yang ditentukan. Perkataan ini sah dilakukan pada waktu akad, tetapi belum mempunyai akibat hukum sebelum tiba waktu yang ditentukan.

3. Akad *musamma*, adalah akad yang telah ditetapkan namanya oleh syariat dan diberi hukum sebagai akad yang boleh dilakukan, seperti jual beli, *hibah*, *ijarah*, *syirkah*, dan lain-lain.¹⁷

4. Akad *gairu musamma*, adalah akad yang belum diberi nama dan tidak diatur secara khusus dalam kitab-kitab fiqh dibawah satu nama tertentu. Dengan kata lain, akad *gairu musamma* (tak ternama) ialah akad yang tidak dibuat oleh pembuat hukum namanya yang khusus serta ada pengaturan tersendiri mengenainya. Terhadap berlaku ketentuan-ketentuan umum akad. Akad jenis ini dibuat dan ditentukan oleh para pihak sendiri sesuai dengan kebutuhan mereka. Kebebasan dalam membuat akad tertentu ini termasuk ke dalam apa yang disebut dengan kebebasan berakad. Akad tidak ternama ini timbul selaras dengan kepentingan dan akibat kebutuhan masyarakat yang terus berkembang. Contoh akad tak ternama adalah perjanjian penerbitan, periklanan dan sebagainya.¹⁸

¹⁷ Abdulhanaa, *Kaidah – Kaidah Keabsahan Multi Akad (Hybrid Contract)*, h.33-38.

5. Akad *musyar'ah*, akad yang dibenarkan oleh syara' seperti jual beli, hibah, gadai, dan lain-lain.
6. Akad *mamnu'ah*, adalah akad yang dilarang oleh syara' seperti menjual anak binatang yang masih dalam kandungan.
7. Akad *Shahih*, adalah akad yang cukup syarat-syaratnya.
8. Akad *asihsh*, adalah akad yang cacat misalnya menjual sesuatu dengan harga yang ditentukan tapi pembayarannya ditangguhkan.
9. Akad *mu'awadah*, adalah dimana terdapat prestasi yang timbal balik sehingga masing-masing pihak menerima sesuatu sebagai imbalan prestasi yang diberikannya. Akad ini motofnya adalah untuk bisnis atau mendapatkan imbalan dari harta tau jasa yang diberikan. Misalnya jual beli, sewa menyewa, dan sebagainya.
10. Akad *tabrru'* (kebajikan), yakni akad dalam transaksi perjanjian antara dua orang atau lebih dan tidak profit oriented (tujuan keuntungan). Akad tabarru' berguna untuk tujuan adanya rasa saling menolong antara sesama dengan tanpa mengharap adanya balasan (imbalan keuntungan) kecuali pahala dan ridho Allah, sehingga masing-masing pihak tidak dapat mengambil keuntungan dari bentuk transaksi tersebut.¹⁹

2. Pengertian upah Ijarah

Secara etimologi *ijarah* berasal dari kata "*al-ajru*" yang berarti *al-wadh* atau pergantian.²⁰ *Al-ajru* dan *al-ujroh* dalam bahasa dan istilah mempunyai arti sama yaitu upah dan imbalan, atau perbuatan atau kegunaan rumah, toko, atau hewan, atau mobil, atau pakaian, dan sebagainya.²¹ Dalam istilah fiqh ada 2 jenis *ijarah* yaitu, *al-ijarah* (*rent, rental*) diartikan sebagai transaksi suatu manfaat baik barang atau jasa dengan pemberian imbalan tertentu. Sedangkan *al-ijarah fial-dzimmah* (*reward, fairwage*) diartikan

¹⁹ Johar Arifin, *Substansi Akad Dalam Transaksi Syariah*, Al Amwal 6, no. 1 (2016): 173, <http://www.Syekhnurjati.ac.id/jurnal/index.php/amwal/article/view/256>.

²⁰ Abdul Rahman Ghazaly , Ghufron Ihsan, dkk, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 277.

²¹ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Imam Ja'far Shadiq, cet. 1*, (Jakarta: Lentera, 2009), h. 677.

sebagai upah dalam tanggungan, yaitu upah yang dibayarkan atas jasa pekerjaan tertentu seperti, menjahit, menambal ban, dan lain-lain.²²

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), upah berarti uang dan sebagainya yang dibayarkan sebagai pembalas jasa atau sebagai pembayar tenaga yang sudah dikeluarkan untuk mengerjakan sesuatu.²³ Menurut Fatwa Dewan syari'ah Nasional No: 09/ DSN- MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Ijarah, bahwa *ijarah* adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa/upah (*ujroh*), tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.²⁴

2. Pengertian Ijarah Dan Dasar Hukumnya

a. Pengertian sewa-menyewa (*ijarah*)

Idris ahmad dalam bukunya yang berjudul *fiqh syafi'i*, berpendapat bahwa *ijarah* berarti upah-mengupah. Hal ini terlihat ketika beliau menerangkan rukun dan syarat upah-mengupah yaitu *mu'jir* dan *musta'jir* (yang memberikan upah dan yang menerima upah), sedangkan kamaluddin A. Marzuki sebagai penerjemah *fiqh sunnah* karya sayyid sabiq menjelaskan makna *ijarah* dengan sewa menyewa.²⁵

Ijarah atau sewa menyewa adalah akad atas manfaat dengan imbalan. Dengan demikian objek, sewa menyewa adalah manfaat atas suatu barang (bukan barang).²⁶

b. Dasar Hukum upah *Ijārah*

Dasar hukum *ijārah* (upah-mengupah), jumhur ulama membolehkan akad *ijārah* dengan dalil Al-quran terdapat

²² Ibnu Rusyd , *Bidayatul Mujtahid; analis Fiqh Para Mujtahid, jilid 3*,(Jakarta, Pustaka Amani, 2007), h. 61

²³ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa,*Kamus Besar Bahasa Indonesia, edisi 2, cetakan 3*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), h. 1108.

²⁴ Him punan *Fatwa Keuangan Syariah; Dewan Syariah Nasional MUI*, (Erlangga,2014), h. 91.

²⁵ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, h. 113

²⁶ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah* (Cet. I edisi I; Jakarta: Amzah, 2010), h.317

Q.S surat at-Thalaq(65) : 6.

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِنُضَيْفٍ عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمْلٍ
فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَتَمِرُوا بِبَيْنِكُمْ
بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمْ فَسْتَزِيعٌ لَهُ أُخْرَىٰ ٦

Terjemahnya:

Tempatkanlah mereka (para isteri) dimana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan hati mereka. Dan jika(isteri-isteri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafakahnya hingga bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anakmu) untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahlah diantara kamu (segala sesuatu) dengan baik, dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh)²⁷

Pada ayat diatas menjelaskan kebolehan menyusukan anak orang lain, jasa yang telah diberikan seseorang kepada orang lain hendaklah memberikan upah atau bayaran sebagai imbalan kepada orang yang memberikan jasa.

Pembiayaan *ijarah* memiliki beberapa rukun yang telah digariskan oleh ulama guna menentukan sahnya akad tersebut. Rukun yang dimaksud adalah *sighat (ijab qabul)*, pihak yang bertransaksi (*muajjir/pemberi sewa, musta'jir/ penyewa*), objek kontrak yang terdiri upah dan manfaat .

Ulama mengajukan beberapa syarat terhadap rukun-rukun yang melekat dalam pembiayaan *ijarah* :

- c. *Sighat* akad *ijarah* harus berupa pernyataan kemauan dan niat dari dua pihak yang melakukan kontrak, baik secara verbal atau dalam bentuk lain yang equivalen.
- d. Kedua pihak yang melakukan kontrak harus berakal sehat dan baligh, ada kesepakatan ulama bahwa akad *ijarah* tidak sah kecuali dilakukan orang yang

²⁷ Departemen Agama RI, *al- Quran dan Terjemahan*, (Semarang: PT Karya Toha Putra.2002), h.1817

berkompeten, berkualifikasi untuk menggunakan uang, memiliki kewenangan untuk berkontrak, serta harus ada kerelaan dari masing-masing pihak.

- e. Manfaat, kontrak harus terdiri dari penggunaan manfaat dari sebuah asset. Syaratnya yang harus menjadi objek *ijarah* adalah manfaat penggunaan asset, bukan penggunaan aset itu sendiri. Manfaat harus dinilai dan diniatkan untuk di penuhi dalam kontrak, dan pemenuhan manfaat atau manfaat itu sendiri harus diperbolehkan secara syar'i, serta kemampuan untuk memenuhi manfaat harus nyata dan sesuai dengan syariah. Manfaat harus dikenali sedemiakian rupa, sehingga bisa menghilangkan *jahalah* (ketidaktahuan) yang akan mengakibatkan sengketa. Manfaat dispesifikasi dengan menyatakan objek atau jangka waktu, bisa juga dikenali dengan spesifikasi atau identifikasi fisik.²⁸

Sewa adalah sesuatu yang dijanjikan dan dibayar penyewa sebagai kompensasi/pembayaran manfaat yang dinikmatinya. Setiap sesuatu yang layak dianggap harga dalam jual beli dianggap layak pula sebagai sewa dalam *ijarah*. Kebanyakan ulama mengatakan, '*syarat yang berlaku untuk harga juga berlaku pada sewa*'. Selain itu, sewa/upah haruslah sesuatu yang bernilai dan diperbolehkan oleh syara' dan harus diketahui jumlahnya.

Dalil dari Sunnah yang shahih adalah hadist yang diriwayatkan oleh AL- Bukhari dari Aisyah, ia berkata: "Rasulullah dan Abu Bakar menyewaseseorang laki-laki dari Bani Ad-Dil sebagai pemandu jalan, padahal orang itu menganut agama orang-orang kafir Quraisy. Mereka berdua menyerahkan kepadanya kedua kendaraan mereka dan mereka berjanji dengan orang itu di gua Tsaur setelah lewat tiga malam menggunakan kedua kendaraan mereka." Dan juga hadist dari jabir bahwa ia menjualunta kepada Nabi dan mensyaratkan untuk mengendarainya ke Madinah .

Apapun yang boleh ditunaikan dengan syarat, boleh pula ditunaikan dengan upah. Bukti ulama yang melarang sewa adalah karena tindakan saling mengganti (*mu'awadhah*)

²⁸ Dimyauddin Djuwaini, *Fiqih Muamalah*, Yogyakarta April 2008, h.158-159

harus dilakukan dengan penyerahan harga dan diterimanya barang yang seperti yang terjadi pada semua benda konkret. Padahal manfaat yang ada dalam sewa tidak ada pada saat akad terjadi. Itulah sebabnya ia menjadi semacam penipuan dan termasuk kategori “jual beli sesuatu yang belum berbentuk.”²⁹

a. Jenis-Jenis Sewa Dan Syarat Sah Serta Ketidak Sahannya

Ini adalah bagian penjelasan mengenai jenis harga dan jenis manfaat yang menjadi objek imbalan, serta sifatnya, berkenaan dengan harga ia harus berupa sesuatu yang boleh dijual belikan dan penjelasan tentang itu telah disampaikan dalam bab jual beli. Sementara manfaat yang dimaksud di sini, harus dari jenis yang tidak dilarang syariaht. Pada setiap bagian ada masalah-masalah yang disepakati para ulama dan ada yang mereka ikhtilafkan.

Di antara masalah mereka yang sepakat atas pembatalan sewanya adalah segala manfaat yang diharamkan syariat. Contohnya upah untuk orang-orang yang meratap saat kematian dan upah penyanyi. Begitu juga setiap manfaat yang hukumnya *fardhu 'ain* bagi setiap orang menurut syariat, seperti shalat dan lainnya. Para ulama bersepakat atas kebolehan sewa rumah, hewan, dan manusia pada perbuatan yang mubah. Begitu juga pakaian dan permadani. Para ulama berikhtilaf mengenai sewa tanah, air pemberian upah untuk muadzin, pemberian upah pengajar Al-Qur'an, dan upah pengawin binatang.

Berkenaan dengan sewa tanah, para ulama banyak berikhtilaf. Ada sekelompok ulama yang sama sekali tidak membolehkan hal itu, tetapi mereka minoritas. Pendapat ini diikuti oleh thawus dan Abu Bakar bin Abdurrahman. Jumhur ulama membolehkan sewa tanah. Tetapi mereka berikhtilaf mengenai sewa tanah yang dibolehkan sekelompok ulama menyatakan, sewa tanah boleh menggunakan apapun selain makanan, baik dengan makanan yang keluar dari tanah itu maupun yang selain itu dan yang segala yang tumbuh di tanah itu berupa makanan atau bukan. Inilah pendapat Imam Malik dan sebagian besar

²⁹ Ibnu Rusyd *Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtashid : Jilid 2; Fikih Perbandingan Madzhab Al- Kautzar*, Pustaka, 2007 h. 409

pengikutnya.³⁰

b. Hukum-Hukum Sewa-menyewa

Hukum-hukum sewa amat banyak, tetapi secara singkat ia terangkum pada dua bahasa: *Bahasan pertama*: ikhtilaf mengenai hal-hal yang mewajibkan dan mengikat akad ini tanpa terjadinya sesuatu yang mendadak yang menyimpannya. *Bahasan kedua*: Mengenai hukum-hukum terjadinya sesuatu yang mendadak. Bahasan ini—menurut yang masyhur terbagi menjadi: pengetahuan tentang berbagai hal yang mewajibkan adanya tanggung jawab dan yang menghilangkannya; pengetahuan tentang berbagai hal yang mewajibkan adanya fasakh dan yang menghilangkannya; dan pengetahuan tentang hukum ikhtilaf.

2. Rukun Dan Syarat upah Ijarah

1. Rukun-rukun ijarah sebagai berikut:

- a) Mu'jir dan musta'jir yaitu orang yang melakukan akad sewa-menyewa atau upah mengupah, mu'jir adalah yang memberikan upah dan yang menyewakan, *musta'jir* adalah orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu dan yang menyewa sesuatu, disyaratkan pada *mu'jir* dan *musta'jir* adalah baligh, berakal, cakap melakukan *tasharruf* (mengendalikan harta) dan saling meridhai.

Q.S al-Nisa (4)29.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Terjemahnya:

Bagi orang yang berakad ijarah juga disyaratkan mengetahui manfaat barang yang diakadkan dengan sempurna, sehingga dapat mencegah terjadinya perselisihan.³¹

- b) Shighat ijab Kabul antara *mu'jir* dan *mus'tajir*, ijab kabul sewa-menyewa dan upah mengupah, ijab kabul sewa-menyewa misalnya

“Aku sewakan mobil ini kepadamu setiap hari Rp 5000,-“maka mu'jir menjawab”
aku terima sewa mobil tersebut dengan harga demikian setiap hari”. Ijab kabul upah-

³⁰ Ibnu Rusyd *Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqdashid : Jilid 2; Fikih Perbandingan Madzhab Al- Kautzar*, Pustaka, 2007 h. 410

³¹Departemen Agama RI, *al- Quran dan Terjemahan*, (Semarang: PT Karya Toha Putra.2002), h.107

mengupah misalnya seseorang berkata”kuserahkan kebun ini kepadamu untuk di cangkuli dengan upah setiap hari Rp 5.000”,kemudian *musta’jir* menjawab”Aku akan kerjakan pekerjaan itu sesuai dengan apa yang engkau ucapkan.

Manfaat, untuk mengontrol seorang *musta’jir* harus ditentukan bentuk kerjanya, waktu, upah serta tenangnya. Oleh karena itu jenis pekerjaannya harus dijelaskan, sehingga tidak kabur. Karena transaksi upah yang masih kabur hukumnya adalah fasid.

2. Syarat- syarat ijarah

Dalam hukum islam diatur sejumlah persyaratan yang berkaitan dengan ujah atau upah, yaitu:

- a. Adanya kerelaan kedua belah pihak yang berakad. Pemberian upah harus dilakukan dengan dasar kerelaan dari kedua belah pihak yang melakukan perjanjian dan bukan karna keterpaksaan.
- b. Besaran upah merujuk pada kesepakatan antara kedua belah pihak yang berkad. Upah harus dilakukan dengan musyawarah dan konsultasi yang terbuka, sehingga dapat terwujudnya di dalam diri para pihak untuk melaksanakan hak dan kewajiban yang ada padanya.
- c. Tidak sepatuhnya bagi pihak yang kuat dalam akad untuk mengeksploitasi kebutuhan pihak yang lemah dan memeberikan upah dibawah standar.
- d. Upah harus dari suatu perbuatan yang jelas batas waktu pekerjaannya, misalnya bekerja menjaga rumah selama satu malam atau satu bulan. Dan harus jelas pekerjaannya, misalnya pekerjaan mencuci, memasak dan sebagainya. Artinya dalam upah-mengupah, diperlukan adanya uraian pekerjaan dan tidak dibenarkan mengupah seseorang dalam ketidak jelasan periode waktu atau jenis pekerjaannya. Upah harus berupa mal mutaqawwim (harat yang bernilai) dan dinyatakan secara jelas (baik dari segi jenis upahnya, besar upah dan sebagainya). Kejelasan dilakukan secara konkrit atau dengan menyebutkan kriteria.³²

3. Macam-Macam Akad Ijarah

³² Ghufron A Mas’adi, Fiqh Muamalah Kontestual, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002. h. 185.

Di dalam fiqih mu'amalah upah dapat diklasifikasikan menjadi dua:

- a. Upah yang telah disebut (*ajrun musamma*) adalah upah yang sudah disebutkan itu syaratnya ketika disebutkan harus disertai kerelaan kedua belah pihak yang berakad.
- b. Upah yang sepadan (*ajrun mitsli*) adalah upah yang sepadan dengan kerjanya serta sepadan dengan kondisi pekerjanya (profesi kerja) jika akad ijarah telah menyebutkan jasa (manfaat) kerjanya.

4. Sifat Akad dan Hukum Ijarah

1. Sifat akad ijarah

Ulama mazhab Hanafi berpendapat, bahwa akad ijarah itu bersifat mengikat kedua belah pihak, tetapi dapat dibatalkan secara sepihak, apabila terdapat 'uzur seperti meninggal dunia, tidak dapat bertindak secara hukum seperti orang gila. Jumhur ulama berpendapat, bahwa akad ijarah itu bersifat mengikat, kecuali ada cacat atau barang itu tidak dapat dimanfaatkan. Sebagai akibat dari perbedaan pendapat ada kasus, salah seorang yang berakad meninggal dunia menurut Mazhab Abu Hanifah, apabila salah seorang meninggal dunia maka akad ijarah menjadi batal, karena tidak dapat diwariskan kepada ahli waris. Menurut jumhur ulama, akad itu tidak menjadi batal karena manfaat menurut mereka dapat diwariskan kepada ahli waris. Manfaat juga termasuk harta.

2. Hukum upah ijarah

Hukum ijarah shahih adalah tetapnya kemanfaatan bagi penyewa dan tetapnya upah bagi pekerja atau orang yang menyewakan barang sewaan. Sebab ijarah termasuk jual beli pertukaran, hanya saja dengan kemanfaatan.³³ Adapun hukum ijarah rusak menurut ulama Hanafiyah, jika penyewa sudah mendapatkan manfaat tetapi orang yang menyewakan atau orang yang bekerja dibayar lebih kecil dari kesepakatan pada waktu akad. Ini bila kerusakan tersebut terjadi pada syarat, akan tetepai, jika kerusakan disebabkan oleh penyewa tidak memberitahukan jenis pekerjaan perjanjiannya, upah harus diberikan semestinya. Jafar dan ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa ijarah fasid

³³ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam, Fiqih Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), ce, ke-2, h. 235-236.

sama dengan jual beli fasid, yakni harus dibayar dengan nilai atau ukuran yang dapat dicapai oleh barang sewaan.

Adapun unsur yang terlibat dalam transaksi *ijārah* itu adalah:

- a. Orang yang menggunakan jasa, baik dalam bentuk tenaga atau benda yang kemudian memberikan upah atas jasa tenaga atau sewa dari jasa benda yang digunakan, disebut pengguna jasa (*mūjir*).
- b. Orang yang memberikan, baik dengan tenaganya atau dengan alat yang dimilikinya, yang kemudian menerima upah dari tenaganya atau sewa dari benda yang dimilikinya, disebut pemberi jasa atau (*musta"jir*).
- c. Obyek transaksi yaitu jasa, baik dalam bentuk tenaga atau benda yang digunakan disebut (*ma"jur*).
- d. Imbalan atau jasa yang diberikan disebut upah atau sewa (*ujrah*)

3. Pengertian Hukum Ekonomi Syariah

Hukum Ekonomi Syariah adalah hukum yang bersumber dan menjadi bagian agama Islam. Sebagai system hukum ia mempunyai beberapa istilah kunci. Yang dimaksud adalah istilah-istilah seperti *hukum*, dan *ahkam*, *syariah* atau *syariat fikih* atau *fiqh*. Jika berbicara tentang hukum, secara sederhana segera terlintas dalam pikiran kita peraturan-peraturan atau seperangkat norma yang mengatur tingkah laku manusia dalam suatu masyarakat, baik peraturan atau norma itu berupa kenyataan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat maupun peraturan atau norma yang dibuat dengan cara tertentu dan ditegakkan oleh penguasa.³⁴

Hukum dan ekonomi dua hal yang tidak boleh dipisahkan, sebab dua hal ini saling melengkapi seperti dua sisi mata uang. Hukum ekonomi merupakan kajian tentang hukum yang berkaitan dengan ekonomi secara interdisipliner dan multidimensional. Menurut Racmat Soemitro,³⁵ hukum ekonomi adalah keseluruhan norma-norma yang dibuat oleh

³⁴ Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persadara, 2009), h. 42.

³⁵ Rachmat soemitro, *Hukum Ekonomi (Economic Law), Kertas Kerja Pada Smposium Pembinaan Hukum Nasional, BPHN, Jakarta, 1978 dan lihat juga Sumantoro, Hukum Ekonomi, UI Press Jakarta, 2008, h. 18.*

pemerintah atau penguasa sebagai satu persinitifikasi dari masyarakat yang mengatur kehidupan ekonomi di mana kepentingan individu dan masyarakat saling berhadapan.

Dalam norma-norma ini pemerintah mencoba memasukkan ketentuan-ketentuan yang lebih ditekankan kepada kepentingan masyarakat, bahkan apabila perlu membatasi kepentingan dan hak-hak individu. Dengan demikian letak hukum ekonomi, sebagian ada dalam hukum perdata dan sebagian lagi ada dalam hukum publik, dimana keseimbangan kepentingan individu dan masyarakat dijaga untuk mencapai kemakmuran bersama dalam kehidupan berbangsa dan negara.

1. Manfaat Hukum Ekonomi Syariah

Apabila mengamalkan hukum ekonomi syariah akan mendatangkan manfaat yang besar bagi ummat islam itu sendiri diantaranya sebagai berikut;

- a. Mewujudkan integritas seorang muslim yang *kaffah*, sehinggah Islamnya tidak lagi persial.
- b. Menerapkan dan mengamalkan ekonomi syariah melalui bank syariah, asuransi syariah, reksadana syariah, pegadaian syariah dan atau *Baitul Maal Wat Tamwil* (selanjutnya disebut BMT), mendapatkan keuntungan di dunia dan di akhirat.
- c. Praktik ekonominya berdasarkan syariat islam bernilai ibadah, karena telah mengamalkan syariat Allah SWT;
- d. Mengamalkan hukum ekonomi syariah melalui bank syariah, asuransi syariah dan atau BMT, berarti mendukung kemajuan lembaga ekonomi umat islam itu sendiri.
- e. Mengamalkan ekonomi syariah dengan membuka tabungan, deposito atau menjadi nasabah asuransi syariah, berarti mendukung upaya pemberdayaan ekonomi umat islam itu sendiri, sebab dana yang terkumpul di lembaga keuangan syariah itu dapat digunakan oleh umat Islam itu sendiri untuk mengembangkan usaha-usaha kaum muslimin;
- f. Mengamalkan ekonomi syariah berarti mendukung gerakan amar ma'ruf nahi munkar, sebab dana yang terkumpul tersebut hanya boleh dimanfaatkan untuk usaha-usaha atau proyek-proyek halal.

2. Sistem Hukum Ekonomi Syariah

Sistem hukum ekonomi syariah mencakup cara dan pelaksanaan kegiatan usaha yang berdasarkan prinsip syariah. Hal itu biasa disebut sistem hukum ekonomi syariah. Ilmu ekonomi syariah merupakan ilmu ekonomi pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi kerakyatan yang berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Apabila diamati antara ilmu ekonomi hukum islam dengan ilmu ekonomi non hukum islam maka ditemukan perbedaan yang mendasar, yaitu di satu pihak (ilmu ekonomi hukum islam) menghormati nilai-nilai kemauan hukum pencipta manusia yang tercantum di dalam Alquran yang kemudian diimplementasikan oleh Nabi Muhammad dalam kehidupan sosial bermasyarakat, baik ketika hidup di *Makktul Mukarramah* maupun di *Madinatul Munawwarah*.

Dalam hal ini ada pembatasan yang serius berdasarkan aturan ketetapan dalam kitab suci Alquran dan Sunnah Nabi Muhammad saw. Dalam hukum ekonomi syariah, kesejahteraan sosial dapat dimaksimalkan jika sumber daya ekonomi juga dialokasikan sedemikian rupa, sehingga dengan pengaturan kembali keadaannya, tidak seorang pun lebih baik dengan menjadikan orang lain lebih buruk. Oleh karena itu, suka atau tidak, ilmu hukum ekonomi syariah tidak dapat berdiri netral di antara tujuan yang berbeda-beda. Kegiatan membuat dan menjual minuman memabukkan dapat merupakan aktivitas yang baik dalam sistem hukum ekonomi nonsyariah. Namun, dalam hal ini tidak dimungkinkan oleh sistem hukum ekonomi syariah.³⁶

C. Kerangka Konseptual

Untuk mempermudah pemahaman terhadap istilah dalam penelitian ini, maka disini dijelaskan maknanya untuk mengetahui lebih jelas tentang konsep dasar atau batasan dalam penelitian ini sehingga dapat menjadi suatu interpretasi yang mengembangkan apa yang menjadi pembahasan dalam penelitian, pengarahannya yang tepat atas prosedur penelitian, menuntut ketegasan apakah gugus realitas yang akan diteliti sebagaimana digambarkan menurut konsepnya memang betul-betul ada.


³⁶ Zainuddin Ali, *Hukum Ekonomi Syariah* Jakarta: Sinar Grafika, 2008, h. 11-12.

Dari konsep penelitian terdapat beberapa sumber-sumber pengertian dasar, akad adalah ungkapan atau pernyataan kehendak melakukan perikatan (akad) oleh suatu pihak, biasanya disebut sebagai pihak pertama. Sedangkan kabul ialah pernyataan atau ungkapan yang menggambarkan kehendak pihak lain, biasanya di namakan pihak kedua atau yang menerima dan yang menyetujui pernyataan ijab.

Upah Ijârah adalah transaksi sewa menyewa atas suatu barang dan atau upah mengupah atas suatu jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau imbalan jasa. *Ijârah* juga dapat diinterpretasikan sebagai suatu akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui pembayarn upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri.³⁷

Hukum ekonomi syariah adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari perilaku manusia sebagai hubungan antara tujuan dan sarana untuk memiliki kegunaan-kegunaan alternatif berdasarkan hukum islam. Adapun studi ilmu hukum ekonomi syariah adalah suatu studi yang mempelajari cara-cara manusia mencapai kesejahteraan dan mendistribusikannya berdasarkan hukum islam.

D. Kerangka Pikir.



³⁷ Saleh Al-Fauzan, *Fiqh Sehari-hari* (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), h. 482.



BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini meliputi beberapa hal yaitu jenis penelitian, lokasi penelitian, fokus penelitian, jenis dan sumber data yang digunakan, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.³⁸ Untuk mengetahui metode penelitian dalam penelitian ini, maka diuraikan sebagai berikut:

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Tujuan dari penelitian ini adalah mengungkap fakta, keadaan, fenomena, variabel dan keadaan yang terjadi saat penelitian berjalan dan menyuguhkan apa adanya. Penelitian deskriptif kualitatif menafsirkan dan menuturkan data yang bersangkutan dengan situasi yang sedang terjadi, sikap serta pandangan yang terjadi di dalam masyarakat, pertentangan dua keadaan atau lebih, hubungan antar variabel, perbedaan antar fakta, pengaruh terhadap suatu kondisi, dan lain-lain. Jenis penelitian ini digunakan karena dapat menyesuaikan metode kualitatif lebih mudah apabila berhadapan dengan kenyataan-kenyataan.³⁹

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian yang akan dijadikan sebagai tempat pelaksanaan penelitian yang berkaitan dengan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah berada di Desa Samaenre Kecamatan Mattirosompe Kabupaten Pinrang.

1. Gambaran umum Desa

Letak Geografis dan Batas Administratif Desa

Secara geografis Desa Samaenre berada di wilayah Kecamatan Mattirosompe dengan luas wilayah 10,17 Km² yang terdiri dari 2 (dua) Dusun yaitu Dusun Cappakala dan Dusun Katteong, yang berjarak kurang lebih 4 Km dari pusat Pemerintahan. Kecamatan, 11 Km dari pusat kota Kabupaten Pinrang.

³⁸ Tim Penyusun, *Pedoman Penelitian Karya Ilmiah (Makalah dan Skripsi)*, Edisi Revisi (Parepare: STAIN Parepare, 2013), h. 34.

³⁹ Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2010), h. 5.

Adapun batas-batas wilayah Desa Samaenre adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Desa Mattongang-tongang
- Sebelah Selatan : Desa Marannu
- Sebelah Timur : Desa Bunga
- Sebelah Barat : Desa Patobong

a.) Topografi

Kondisi topografi wilayah Desa Samaenre pada umumnya adalah dataran yang mempunyai ciri geologis berupa lahan yang cocok untuk tanaman jenis palawija. sehingga tidak heran apabila pertanian dari Desa Samaenre terutama palawija sangat Bagus untuk memacu produktifitas.

b.) Iklim

Iklim Desa Samaenre sebagaimana Desa-desa yang ada di wilayah Kabupaten Pinrang mempunyai iklim kemarau dan penghujan,di mana rata-rata curah hujan 4000/5000 mm serta suhu rata-rata 25 - 34°C,hal tersebut mempunyai pengaruh langsung terhadap pola tanam yang ada di Desa Samaenre Kecamatan MattiroSompe.

2. Gambaran Umum Demografis

* Penduduk

Desa Samaenre mempunyai jumlah penduduk 3.193 jiwa yang tersebar dalam 2 (Dua) Dusun.secara keseluruhan jumlah penduduk yang berjenis kelamin laki-laki lebih sedikit dari pada penduduk yang berjenis kelamin perempuan. Penduduk Desa Samaenre mayoritas beragama Islam dengan suku Bugis dan jumlah penduduk berjenis kelamin laki-laki 1.538 jiwa dan perempuan 1.655 jiwa jumlah seluruhnya adalah 3.193 jiwa.

TABEL

Jenis Pekerjaan Penduduk Desa Samaenre

No	Pekerjaan	Frekuensi	Fresentase
1	PNS	14	1,9%
2	Petani	361	47,5%

3	Perkebunan	3	0,4%
4	Yang Tidak	382	50,2%
	Jumlah	760	100%

Sumber Data: Kantor Desa Samaenre.

*** Tingkat Pendidikan**

Berdasarkan Undang-undang pendidikan yang diperuntukan bagi seluruh masyarakat Indonesia dan salah satu tujuannya adalah meningkatkan kecerdasan dan kesejahteraan penduduk secara maksimal. Keberhasilan pembangunan suatu daerah sangat ditentukan oleh tingkat pendidikan penduduknya, karena meningkatnya pendidikan masyarakat berarti kualitas manusia sebagai sumber daya semakin membaik, yang pada akhirnya akan meningkatkan pula produktivitas dalam semua sektor pembangunan.

Masyarakat Desa Samaenre kini selangkah lebih maju, yang dulunya mereka berpikir buat apa sekolah, sekolah hanya buang-buang uang saja dari pada sekolah Lebih baik uangnya digunakan untuk keperluan yang lain dan para orang tua tidak Berpikir akan pentingnya ilmu pendidikan. Tapi kini para orang tua telah sadar akan Pentingnya ilmu pendidikan bagi anak-anak mereka. Pendidikan adalah salah satu hal penting dalam memajukan tingkat kesejahteraan pada umumnya dan tingkat perekonomian pada khususnya. Dengan tingkat pendidikan yang tinggi maka akan mendongkrak tingkat kecakapan. Tingkat kecakapan juga akan mendorong munculnya lapangan pekerjaan baru. Dengan sendirinya akan membantu program pemerintah untuk pembukuan Lapangan kerja baru guna mengatasi pengangguran.

*** Mata Pencaharian**

Secara umum mata pencaharian warga Desa Samaenre dapat teridentifikasi ke dalam bidang mata pencaharian. Jumlah penduduk berdasarkan mata pencaharian:

Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian

3. Kondisi Ekonomi

a. Pertanian

Potensi sektor pertanian di Desa Samaenre terutama tanaman pangan dengan

komoditas andalan padi, sangat besar sehingga dapat diandalkan sebagai salah satu andalan stimulator perekonomian Desa.

b. Perkebunan

Desa Samaenre sangat kaya dengan hasil produksi tanaman perkebunan. Jenis perkebunan yang doinan di tanam oleh petani yang memiliki nilai ekonomis. Penting berupa kelapa,coklat,mangga,pisang dan tanaman hortikultura yang Merupakan tanaman andalan masyarakat Desa Samaenre.

c. Peternakan

Warga Desa Samaenre selain bertani dan berkebun juga mempunyai ternak gembala sebagai salah satu kegiatan tambahan ekonomi dalam menopong ekonomi rumah tangga warga masyarakat Desa Samaenre,jenis hewan ternak warga Desa Samaenre ada tiga,yaitu :

1. Jenis ternak besar : Sapi,Kerbau dan Kuda
2. Jenis ternak kecil : Kambing
3. Jenis ternak unggas : Ayam dan Itik

C. Fokus Penelitian

Adapun penelitian ini berfokus pada sistem akad, upah kerja pa'dompeng di Desa Samaenre yang terkhusus pada pendekatan normatif melalui akad, upah ijarah yang akan di tinjau dalam hukum ekonomi syariah.

D. Jenis dan Sumber Data

Adapun yang menjadi sumber data penelitian ini ada dua, yaitu:

a.) Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh peneliti, dari sumber asalnya yang belum diolah dan diuraikan orang lain.⁴⁰ Dalam penelitian ini yang menjadi data primer adalah data yang diperoleh dari hasil pengamatan (observasi), *interview* (wawancara) dan dokumentasi dari responden. Data yang diperoleh langsung dengan melakukan wawancara kepada pemilik

⁴⁰ Hilmah Hadikusuma, *Metode Pembuatan Kertas Kerja Atau Skripsi Ilmu Hukum* (Bandung: Alfabeta, 1995), h. 65.

jasa pa'dompeng masyarakat Desa Samaenre Kecamatan Mattirosompe Kabupaten Pinrang.

b.) Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, jurnal, skripsi, tesis, disertasi, peraturan perundang-undangan, dan lain-lain.⁴¹ Data Sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung serta melalui media perantara (diperoleh atau dicatat oleh pihak lain).

E. Teknik Pengumpulan Data dan Pengolahan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian karena tujuan utama penelitian adalah mendapatkan data-data yang konkret yang ada hubungannya dengan penelitian yang dilakukan. Adapun teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data antara lain:

F. Uji Keabsahan Data

Keabsahan data adalah standar kebenaran suatu data hasil penelitian dan lebih menekankan kepada data informasi dari pada sikap dan jumlah orang.

a. Teknik *Field Research*

Teknik *field research* dilakukan dengan cara peneliti langsung ke lapangan untuk mengadakan penelitian dan memperoleh data-data konkret yang berhubungan dengan pembahasan ini. Adapun teknik yang digunakan untuk memperoleh data di lapangan yang sesuai dengan data yang bersifat teknis, yakni sebagai berikut:

b. Observasi

Menurut S. Magono, observasi adalah sebagai pengamatan dan pencatatan terhadap gejala yang nampak pada obyek penelitian.⁴²

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan secara sistematis dan sengaja melalui proses pengamatan dan pendekatan terhadap gejala-gejala yang

⁴¹ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h. 106.

⁴² Nurul zuriah, *Metode Penelitian Sosial Dan Pendidikan* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2005), h. 173.

diselidiki⁴³. Peneliti akan mengamati objek data tentang sistem upah kerja pa'dompeng di desa samaenre kecamatan mattiro some kabupaten pinrang, di tinjauan dari akad ijarah upah kerja pa'dompeng dalam Hukum Ekonomi Syariah, dari bentuk observasi yang kami lakukan sebagai penulis melakukan pencarian data lebih kepada pemilik jasa atau pembajak sawah terhadap petani. Kemudian setelah kita sudah ketahui data pemilik jasa pa'dompeng sebagai pekerja upah, terlebih lagi kami mengamati lebih jauh gambaran umum dalam bentuk upah pekerjaan pa'dompeng yang ada di Desa Samaenre, seperti apa bentuk transaksi yang mereka lakukan oleh masing- masing pihak antara pemilik jasa dengan penyewa jasa, dan untuk lebih mengetahui bagaimana dampak yang ditimbulkan dalam penerapan upah kerja pa'dompeng terhadap masyarakat di desa samaenre. Selanjutnya akan dicatat informasi yang diperlukan dalam penelitian. Teknik ini dilakukan untuk meniadakan keragu-raguan peneliti pada data yang dikumpulkan karena diamati berdasarkan kondisi nyata dilapangan.

c. Wawancara

Peneliti mengadakan wawancara yang bertujuan kepada pemilik jasa pa'dompeng, dan lebih juga kepada petani sebagai penyewah jasa upah kerja untuk mengetahui sumber data yang kami lakukan pada saat wawancara di lapangan dan lebih mengetahui tentang bagaimana mekanisme dalam pekerjaan upah kerja pa'dompeng di desa samaenre kecamatan mattiro some kabupaten pinrang, dari hasil wawancara yang kami sudah lakukan lebih berfokus pada pemilik jasa upah kerja pa'dompeng di desa samaenre yang kami wawancarai dalam mengambil data, untuk mendapatkan informasi tentang pembahasan secara lisan antara narasumber dengan peneliti selaku pewawancara dengan cara tatap muka (*face to face*), mengenai upah kerja pa'dompeng dan transaksi akad yang dijalankan, di desa Samaenre Kecamatan Mattirosompe Kabupaten Pinrang.

d. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, sehingga akan diperoleh

⁴³ Mulyadi, *Evaluasi Pendidikan*, (Cet. I Malang: UIN-Maliki Press, 2010), h. 59.

data yang lengkap, sah dan bukan berdasarkan perkiraan⁴⁴ Dalam hal ini, peneliti akan mengumpulkan dokumen-dokumen serta mengambil gambar kegiatan-kegiatan atau rekaman yang terkait dengan permasalahan pada penelitian ini.

G. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses pencandraan (*description*) dan penyusunan transkrip serta material lain yang telah terkumpul. Maksudnya agar peneliti dapat menyempurnakan pemahaman terhadap data tersebut untuk kemudian menyajikannya kepada orang lain lebih jelas tentang apa yang telah ditemukan atau di dapatkan di lapangan.⁴⁵ Analisis data nantinya akan menarik kesimpulan yang bersifat khusus atau berangkat dari kebenaran yang bersifat umum mengenai suatu fenomena dan menggeneralisasikan kebenaran tersebut pada suatu peristiwa atau data yang berindikasi sama dengan fenomena yang bersangkutan.⁴⁶

Adapun teknik analisis data dalam penelitian ini adalah:

a. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Dalam teknik reduksi data yang pertama kali dilakukan adalah memilih hal-hal pokok dan penting mengenai permasalahan dalam penelitian, kemudian membuang data yang dianggap tidak penting.

b. Penyajian Data (*Data Display*)

Data diarahkan agar terorganisasi dan tersusun dalam pola hubungan, uraian naratif, seperti hasil wawancara dan hasil bacaan. Data yang diperoleh baik dari studi kepustakaan (data sekunder) maupun dari penelitian lapangan (data primer) akan dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan memaparkan sistem upah kerja pa'dompeng di Desa Samaenre Kecamatan Mattirosompe Kabupaten Pinrang, khususnya mengenai sistem akad, bentuk transaksi dan tinjauan hukum ekonomi Islam terhadap upah kerja tersebut.

⁴⁴ Basrowi dkk, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), h. 158.

⁴⁵ Sudarman Damin, *Menjadi Peneliti Kualitatif: Ancangan Metodologi, Presentasi, dan Publikasi Hasil Penelitian untuk Mahasiswa dan Peneliti Pemula Bidang Ilmu-ilmu Sosial, Pendidikan dan Humaniora* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2012), h. 37.

⁴⁶ Saifuddin Azwar, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000), h. 40.

c. Penarikan Kesimpulan (*Conclution*) atau Verifikasi

Pengumpulan data pada tahap awal menghasilkan kesimpulan sementara yang apabila dilakukan verifikasi (penemuan bukti-bukti atau fakta-fakta yang terjadi di lapangan) dapat menguatkan kesimpulan awal atau menghasilkan kesimpulan yang baru. Kesimpulan-kesimpulan akan ditangani dengan longgar dan tetap terbuka, tetapi kesimpulan sudah disediakan, yang mulanya belum jelas, meningkat menjadi lebih rinci. Kesimpulan-kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Upah Kerja Pa'dompeng Di Desa Samaenre Kecamatan Mattiro Sompe Kabupaten Pinrang.

A. Geografis Desa Samaenre

Desa samaenre adalah merupakan salah satu desa dari sekian banyak desa yang ada di kecamatan mattiro sompe kabupaten pinrang. menurut salah satu tokoh masyarakat bahwa desa samaenre ini, telah berdiri lebih dari 100 tahun yang daerah ini mempunyai tata geografis dataran rendah yang biasanya di peruntukkan oleh masyarakat sebagai daerah ladang sawah untuk petani padi, dan kebun-kebun sayur, kacang-kacangan, karena daerah ini sangat dekat dengan perairan sungai.

Dari keseluruhan masyarakat di desa samaenre ini dalam mencari nafkah 98% petani bercocok tanam dalam menanam padi. Namun sampai hari ini kondisi masyarakat desa samaenre tersebut masih tergolong sebagai daerah tertinggal, baik dari segi ekonomi, pendidikan dan juga sarana pemerintahan, hal ini terlihat terjadinya bangunan lembaga pemerintah, seperti kantor desa, maupun kelurahan.

Secara geografis desa samaenre berada di wilayah kecamatan mattiro sompe kabupaten pinrang, dengan luas wilayah 10,17 Km² yang terdiri dari 2 (dua) dusun yaitu dusu cappakala dan dusun katteong, yang berjarak kurang lebih 4 Km dari pusat pemerintahan. Kecamatan, 11 Km dari pusat kota kabupaten pinrang.

Adapun batas-batas wilayah desa samaenre adalah sebagai berikut:

- 1) Sebelah utara : Desa Mattongang-Tongang
- 2) Sebelah selatan : Desa Marannu
- 3) Sebelah timur : Desa Bunga
- 4) Sebelah barat : Desa Patobong

a) Penduduk

Desa samaenre mempunyai jumlah penduduk 3.193 jiwa yang tersebar dalam 2 (dua) dusun secara keseluruhan jumlah penduduk yang berjenis kelamin laki-laki lebih sedikit

dari pada penduduk yang berjenis kelamin perempuan. Penduduk desa samaenre mayoritas beragama islam dengan suku bugis dan jumlah penduduk berjenis kelamin laki-laki 1.538 jiwa dan perempuan 1.655 jiwa jumlah seluruhnya adalah 3. 193 jiwa.

b.) Pendidikan

Penduduk desa samaenre masih memperhatikan tingkat pendidikannya jika dilihat dan dibandingkan dengan daerah lain. Tingkat pendidikan di desa samaenre ini dilihat dari segi jenjang pendidikan dari semua tingkat usia masih tergolong sangat rendah. Hal ini di sebabkan tingkat ekonomi masyarakat yang tergolong rendah dan di tambah lagi minimnya sarana pendidikan yang ada di desa ini maupun sekitarnya, sehingga apabila seorang anak dari desa samaenre tersebut ingin melanjutkan pendidikan, maka setiap orang tua harus memiliki biaya yang cukup besar, karena desa ini hanya mempunyai sarana pendidikan tingkat sekolah dasar (SD), sedangkan SMP dan SMA/SMK masih jauh dari desa tersebut, untuk mengetahui lebih lanjut sebagai gambaran tingkat pendidikan di desa samaenre tersebut mari kita lihat tabel dibawah ini.

TABEL I
Jumlah Tingkat Pendidikan
Berdasarkan Jumlah Penduduk di desa samaenre

<i>No</i>	<i>Tingkat Pendidikan</i>	<i>Jumlah Orang</i>	<i>Presentase</i>
1	SD	186	24,5 %
2	SMP	114	15 %
3	SMK	144	19 %
4	Perguruan Tinggi	12	1,5 %
5	Tidak Sekolah	304	40 %

	Jumlah	760	100%
--	--------	-----	------

Sumber data: Kantor Desa Samaenre.



Dari data tabel di atas dapat kita ketahui, bahwa tingkat pendidikan masyarakat Desa samaenre ini masih sangat rendah, antara lain adalah masyarakat yang dapat menamatkan pendidikannya di tingkat SD hanya 186 orang atau sama dengan 24,5 % dari jumlah penduduk, SMP sebanyak 114 orang atau sama dengan 15%, sedangkan masyarakat yang tingkat pendidikannya sampai SMA/SMK berjumlah 144 orang atau sama dengan 19% dari jumlah penduduk, dan masyarakat yang tingkat pendidikannya sampai perguruan tinggi sebanyak 12 orang atau sebanyak 1,5 % dari semua jumlah penduduk, dan terakhir yang tidak sekolah sebanyak 304 atau 40% dari jumlah penduduk. Jumlah frekuensi yang tidak sekolah ini di hitung dari jumlah anak-anak yang masih balita dan beberapa orang masyarakat yang memang tidak pernah bersekolah atau putus sekolah di tingkat dasar. Maka kesimpulannya adalah bahwa kondisi masyarakat desa samaenre ini jika di bandingkan di era atau zaman sekarang tentu kita dapat berkesimpulan tingkat pendidikannya secara umum masih ketinggalan atau rendah.

c.) Mata Pencaharian Penduduk Desa Samaenre

Adapun mata pencaharian penduduk masyarakat Desa Samaenre kecamatan mattiro some kabupaten pinrang, tengah ini adalah bermacam-macam, ada yang mata pecahariannya sehari-hari sebagai pegawai, petani, baik petani kebun, dan tanaman-tanaman lainnya. Namun secara keseluruhan masyarakat ini adalah petani sawah/ladang sawah, Untuk lebih jelasnya tentang jenis-jenis pekerjaan penduduk Desa samaenre ini adalah dapat kita liha pada tabel di bawah ini:

TABEL II

Jenis Pekerjaan Penduduk Desa Samaenre

No	Pekerjaan	Frekuensi	Presentase
1	PNS	14	1,9%
2	Petani	361	47,5%
3	Perkebunan	3	0,4%
4	Yang Tidak Bekerja	382	50,2%
	Jumlah	760	100%

Sumber Data: Kantor Desa Samaenre.

Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas tentang rincian pekerjaan masyarakat Desa samaenre tersebut dapat kita lihat dari uraian berikut ini:

1. PNS (pegawai negeri sipil), penduduk yang menajadi pegawai negeri sipil di desa ini anatara lain adalah sebagai tenaga pengajar di sekolah SD tersebut dan sebagaian lainnya sebagai pegawai lembaga pemerintahan di kecamatan.
2. Petani: penduduk Desa samaenre yang menajadi petani sebanyak 361 orang yang secara umum adalah petani sawah dan sekaligus petani kebun sayuran dan tanaman lainnya, dahulunya masyarakat desa samaenre ini adalah petani sawah namun semenjak 10 tahun terakhir ini, masyarakat Desa samaenre ini, disamping sebagai petani sawah namun juga sebagai petani kebun sayuran dan tanaman kebun lainnya.
3. Sedangkan masyarakat sebagai perkebunan hanya berjumlah tiga orang atau 0,5% dari jumlah penduduk.

4. Masyarakat yang tidak bekerja yang jumlahnya sebanyak 382 orang atau 50,2% dari jumlah penduduk, yaitu penduduk yang di golongkan masih balita dan mereka yang masih sekolah ditingkat SD dan SMP dan di tambah jumlah orang tua yang lanjut Usia.

d.) Tingkat Prekonomian Desa Samaenre

1. Pertanian

Desa Samaenre dari sektor pertanian sebagai masyarakat petani melakukan bercocok tanam terhadap pertumbuhan pangan tanaman padi mereka, sangat besar karena pada umumnya masyarakat Desa Samaenre adalah berprofesi sebagai petani yang merupakan suatu pekerjaan tetap mereka untuk membantu pertumbuhan prekonomian anak, dan keluarganya sebagai masyarakat petani dalam melakukan sebuah pekerjaan selain dari usia dewasa atau lebih kepada orang tua sebagai masyarakat desa samaenre dalam melakukan pekerjaan bertani, lebih juga ke anak-anak remaja di usia lanjut mulai dilatih untuk bekerja sebagai petani di desa samaenre dalam membantu keluarganya.

2. Perkebunan

Desa samaenre sangat kaya dengan hasil produksi tanaman perkebunan. Jenis perkebunan yang dominan di tanam oleh petani yang memiliki nilai ekonomis. Penting berupa kelapa, coklat, manga, pisang dan tanaman hortikultura yang merupakan tanaman desa samaenre.

3. Peternakan

Warga desa samaenre selain bertani dan berkebun juga mempunyai ternak gembala sebagai salah satu kegiatan tambahan ekonomi dalam menopang ekonomi rumah tangga warga masyarakat desa samaenre, jenis hewan ternak warga desa samaenre ada tiga, yaitu:

1. Jenis ternak besar : Sapi, Kerbau Dan Kuda
2. Jenis ternak kecil : Kambing
3. Jenis ternak unggas : Ayam Dan Itik

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui praktik upah kerja pa'dompeng di Desa Samaenre yang ditinjau dari pandangan Hukum Ekonomi Syariah.

B. Sistem Upah Kerja Pa'dompeng di Desa Samaenre Kecamatan Mattiro Sompe Kabupaten Pinrang.

a. Sistem Pembayaran Upah Kerja pa'dompeng

Ruang lingkup penelitian adalah sistem upah kerja pa'dompeng di Desa Samaenre Kecamatan Mattiro Sompe Kabupaten Pinrang, ruang lingkup menjadi indikator pembahasan pada penelitian ini adalah melalui pendekatan kualitatif untuk menyelesaikan penelitian.

Hasil wawancara dari bapak La Piassa pengguna jasa menurut penjelasan mengatakan bahwa.

Pada pekerjaan yang saya lakukan sebagai upah kerja pa'dompeng tidak semua orang dikalangan untuk bisa melakukan pekerjaan tersebut, karena dari pekerjaan ini memiliki perbedaan di saat melakukan pembayaran upah oleh petani sebagai penyewa jasa ada yang melakukan pembayaran upah kerja dengan tepat dalam pembayarannya, dan itu pula ada juga melakukan pembayaran yang bisa mengulur-mengulur waktu pembayaran upahnya.⁴⁷

Dari penjelasan diatas penulis dapat beri simpulan bahwa yang dilakukan dari pemilik jasa upah kerja pa'dompeng telah melakukan pekerjaan berbeda dengan orang lain, bahwa pekerjaan ini membutuhkan tenaga yang banyak dalam mengerjakan atau membajak sawah petani dari bentuk pekerjaan mempunyai sifat berbeda-beda dalam pembayaran upah kerja, ada petani dalam pembayaran upah sesuai tepat waktu dan juga ada yang melakukan penundaan pembayaran atau biasa mengulur-mengulur dalam pembayaran upah pekerjaan.

Mengetahui sistem upah kerja pa'dompeng penggarapan pembajak sawah yang dilakukan di Desa Samaenre kecamatan mattiro sompe kabupaten pinrang dengan penggunaan upah jasa pa'dompeng yang telah di jelaskan di awal adalah masyarakat yang menggantungkan pendapatan ekonomi dan usahanya dalam bidang pertanian untuk menutupi kebutuhan hidup keluarga, anak dan istrinya khususnya petani sawah, dalam pengelolaan penggarapan sawah masyarakat Desa Samaenre, seringkali menggunakan upah kerja jasa pa'dompeng pada saat mulai turun sawah di desa yang memang diperuntukkan petani dalam penggarapan lahan sawahnya agar bisa memudahkan dan mempercepat para petani dalam menanam padi mereka, hal inilah yang mendorong mereka untuk melakukan kegiatan mu'amalah dalam hal ini di sebut upah kerja pa'dompeng (upah- mengupah).

b. Bentuk Pembayaran Upah Kerja Pa'dompeng Di Desa Samaenre

Masyarakat Desa Samaenere yang mayoritas sebagai petani ini telah melakukan transaksi untuk

⁴⁷ Wawancara Dengan Bapak La Piassa Umur 35 Tahun Di Desa Samaenre,(pada tanggal 30 maret 2021).

bekerjasama dengan pemilik jasa pengguna upah sebagai petani dalam menghasilkan padi yang unggul dan mencapai keadilan, dari lini sektor pertanian dengan adanya praktik upah kerja pa'dompeng yang dilakukan masyarakat desa samaenre dalam mengerjakan lahan sawah petani dengan cara menggunakan traktor upah kerja pa'dompeng, dengan cara tersebut mempermudah petani dalam mengerjakan sawahnya karena dia lebih bergantung kepada pemilik jasa untuk di minta dikerjakan sawahnya, sebagai pemilik jasa upah kerja pa'dompeng juga lebih melihat keadaan sawah yang ia kerjakan tidak semata mereka semua menerima sawah petani untuk mereka kerjakan, karena mereka lihat keadaan ketika lahan sawah petani bersebrangan dekat jarak sawah mereka dengan penyewa jasa mereka berkesempatan untuk mengerjakan dengan penggunaan upah kerja pa'dompeng di desa samaenre, sebagai petani yang di kerjakan sawahnya menunggu hasil selesainya pekerjaan, karena bentuk proses pekerjaan yang mengurus segala air sawah itu sudah di percayakan oleh pemilik jasa sampai selesainya pekerjaan di terima dari penyewa jasa sebagai petani telah selesai karena sudah ada perjanjian awal mereka buat.

Menurut penuturan wawancara yang dilakukan oleh bapak Maming dari penjelasan mengatakan ada sebagian dari pemilik jasa yang melakukan upah pekerjaan dengan menggunakan pembagian hasil karena dia membutuhkan buruh kerja untuk menjalankan traktor mesin pembajak mereka dalam melakukan upah kerja pa'dompeng di desa samaenre, dari hal tersebut yang di lakukan dari buruh kerja upah yang mereka lakukan ia menanggung pembiayaan kebutuhan mesin traktor pa'dompeng baik dari bahan bakar mesin minyak, solar dan oil.⁴⁸

Berdasarkan penjelasan di atas dapat di simpulkan bahwa ,beberapa dari petani tidak semua memiliki traktor dompeng pribadi dalam melakukan upah kerja tetapi dari hal mereka lakukan dia menggunakan traktor orang lain untuk mengerjakan atau melakukan usaha pekerjaan tersebut dengan adanya pembagian hasil pada saat pembayaran upah sudah dilakukan, dari hal mereka lakukan sebagai buruh kerja upah yang mereka lakukan ia menanggung pembiayaan mesin dengan membutuhkan minyak, solar dan oil sebagai bahan bakar mesin traktor pembajak sawah tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh bapak Anton, bahwa dari penjelasannya.

Dari pekerjaan yang di lakukan dengan adanya penetapan upah kerja jasa yang dilakukan dari pemilik jasa dari penyewa jasa dalam pekerjaan pembajakan sawah dengan penggunaan upah kerja pa'dompeng di desa samaenre, di lakukan pekerjaan tersebut disaat turung musim sawah sebagai petani berusaha

⁴⁸ Wawancara Dengan Bapak Maming Umur 40 Tahun Petani Desa Samaenre, (pada tanggal 26 maret 2021).

mendatangi rumah pemilik jasa untuk diminta dikerjakan sawah mereka dengan menggunakan hasil kepercayaan mereka dalam membuat perjanjian tanpa ada tulisan sebagai bukti transaksi mereka, hanya saja mereka memberitahu ketentuan harinya dapat di selesaikan pekerjaan tersebut.⁴⁹

Menurut penjelasan diatas penulis dapat simpulkan bahwa, keadaan yang dilakukan oleh pemilik jasa upah kerja pa'dompeng di desa samaenre yang merupakan dengan adanya bentuk penetapan upah kerja dari pekerjaan tersebut dilakukan disaat mulai turung musim sawah yang ada di desa, sebagai penyewah jasa petani mendatangi rumah pemilik jasa untuk meminta di kerjakan sawah mereka dengan menggunakan alat traktor dompeng, menuai dari hasil kepercayaan mereka dalam membuat perjanjian dalam pekerjaan tanpa ada kotrak tulisan, bukti transaksi mereka hanya saja mereka memberi target dalam menyelesaikan pekerjaan tersebut.

Secara umum dalam pekerjaan upah pa'dompeng di desa samaenre sebagai pemilik jasa untuk menanggung perawatan pembiayaan mesin pembajak mereka dalam sebuah pekerjaan antara lain sebagai berikut:

1. Sistem pengawasan dalam pekerjaan upah pa'dompeng

Dengan adanya pekerjaan yang mereka lakukan dengan penggunaan alat mesin yang mereka gunakan pada saat membajak sawah petani sering terjadi ada kerusakan di bagian mesin traktor, yang sering kejadian pabel jalan mesin putus, minyak, solar atau sering juga dirutingkan untuk melakukan pergantian oil mesin.

2. Resiko pekerjaan sebagai upah kerja pa'dompeng

Sebagai pengguna jasa pa'dompeng di desa samaenre dalam melakukan pekerjaan pembajakan sawah, dalam kondisi yang mereka alami pada saat terjadi hambatan atau rusaknya alat traktor pada saat mereka sedang melakukan upah pekerjaan di sawah petani tersebut, sebagai pemilik jasa keinginan lain mereka mencari orang lain yang beprofesi sama dengan mereka menggunakan upah kerja agar segerah mereka untuk bisa mengerjakan.

Berdasarkan hasil wawancara penulis lakukan dari bapak Maming pemilik jasa, petani Desa Samaenre.

yang mengatakan bahwa dalam pekerjaan upah kerja pembajak sawah di desa samaenre merupakan pekerjaan dilakukan pada saat selesai panen, atau mulai lagi waktu untuk turung disawah, sebagai pemilik jasa pa'dompeng sangat membutuhkan tenaga dengan berjalan kaki membawa dompeng dalam

⁴⁹ Wawancara Dengan bapak Anton Umur 30 Tahun Petani Desa Samaenre, (pada tanggal 23 maret 2021).

mengerjakan sawah petani.⁵⁰

Dari penjelasan diatas penulis dapat simpulkan bahwa, pekerjaan upah pembajak sawah yang ada di desa samaenre, merupakan pekerjaan yang dilakukan dalam setiap selesai panen atau sudah waktunya petani untuk turung kesawah, dari pekerjaan mereka membutuhkan banyak tenaga dalam bekerja, mulai berjalan kaki membawa traktor drompung dengan menempuh jarak sawah petani yang mau dikerjakan.

Sebagai penyewa jasa upah kerja pa'drompung dengan pihak pemilik jasa pembajak sawah, dari petani terlebih dahulu mendatangi rumah penyedia jasa tersebut memberitahu untuk dikerjakan sawahnya, setelah itu meeka menjalin akad perjanjian secara lisan dimana dalam akad perjanjian itu ditentukan beberapa hal:

1. Untuk penetapan luas ukuran sawah atau harga upah kerja jasa pa'drompung
2. Penetapan waktu batas pembayaran upah kerja pa'drompung
3. waktu penggarapan pembajakan lahan sawah petani

Menurut penjelasan dari bapak La Piassa pemilik jasa mengatakan bahwa, pekerjaan upah pa'drompung ialah suatu bentuk pekerjaan dalam membajak sawah petani di desa samaenre yang dimana dari pemilik jasa sebagai pekerja upah untuk melakukan pekerjaan tersebut, dengan mempunyai traktor drompung pribadi tersendiri, dalam mengerjakan sawah petani dengan sistem upah kerja yang saya gunakan 30.000 per/are karena yang diperlukan dalam upah pekerjaan ini memerlukan tenaga dan juga keperluan dari bahan bakar mesin traktor, bahan bakarnya dari minyak, solar dan oil.⁵¹

Berdasarkan penjelasan diatas dapat dipahami bahwa pemilik jasa melakukan suatu pekerjaan tersebut karena mereka memiliki traktor pribadi dalam pembajak sawah petani sebagai upah pekerjaan, sebagai pemilik jasa pa'drompung dalam membajak sawah petani mereka menetapkan upah kerja dengan nilai 30.000 per/are dari pekerjaan tersebut memerlukan tenaga dalam bekerja selain itu dari pengeluaran mereka dari bahan bakar mesin traktor, minyak solar dan oil, menjadi kebutuhan dalam pembajakan sawah kerja pa'drompung di desa samaenre.

Pendapat dari bapak Dedi, petani mengatakan bahwa dari pekerjaan upah kerja pa'drompung yang dilakukan oleh pemilik jasa sangat membangun dan membantu petani dalam pengelolaan dari upah kerja pembajak sawah, penetapan upah kerja terhadap besaran nilai upah jasa penggarapan pembajak sawah di Desa Samaenre seluruhnya sama.

Dari penjelasan diatas penulis dapat simpulkan bahwa sebagai masyarakat petani di desa samaenre, mengutarakan pengertian mereka terhadap upah pekerja pembajak sawah mereka mengatakan sangat

⁵⁰ Wawancara dengan bapak Maming Umur 40 Tahun Petani Desa Samaenre, (pada tanggal 25 maret 2021).

⁵¹ Wawancara Dengan Bapak La Piassa Umur 35 Tahun Pemilik Jasa Di Desa Samaenre, (Pada Tanggal 28 Maret 2021).

mendukung dengan adanya pekerjaan upah ini untuk membantu masyarakat petani yang ada di desa samaenre dalam pengelolaan pembajakan sawah mereka yang dimana dalam membuat akad perjanjian terhadap pihak petani sebagai penyewa jasa untuk dikerjakan sawahnya, jasa pembajak sawah yang ada di desa samaenre seluruhnya sama mengenai besaran upah pekerjaan dari pemilik jasa pa'dompeng.⁵²

yaitu setiap penggarapan pembajakan sawah dari akad perjanjian telah ditentukan besaran luas ukuran lahan sawah, terkadang dari petani sawah tidak sesuai ukuran lahan yang semestinya dia utarakan kepada pemilik jasa, sering terjadi ada pengurangan ukuran dan spekulasi lahan karena hanya menebak ukuran lahan sawahnya.”⁵³

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa sistem upah kerja yang dilakukan dari pemilik jasa itu sendiri, sebagai pemilik jasa mereka mempunyai traktor dompeng pribadi dalam melakukan upah pekerjaan tersebut, adapun yang menjadi kebutuhan mereka dalam melakukan upah kerja ialah kebutuhan bahan bakar mesin traktor dari segi pengeluaran mereka dalam upah pekerjaan karena dia menggunakan minyak, solar dan oil dari bahan bakar yang mereka gunakan itu bersifat sementara dalam menanggung biaya mesin traktor pembiayaan mereka sebagai pemilik jasa, karena di awal sudah ada perjanjian untuk menjadi kesepakatan mereka lakukan dari penyewa jasa dan pemilik jasa untuk membuat transaksi upah pekerjaan tersebut.

Adapun pendapat dari Bapak La Tuo Petani mengatakan bahwa:

Dalam menetapkan berapa ukuran luas lahan sawah yang akan di garap, dan juga menentukan besaran harga upah kerja pa'dompeng dari situlah mulai merunding untuk membuat perjanjian kerja dalam menetapkan besaran upah, biasanya pihak petani hanya menyebutkan luas lahan sawah tersebut pada saat terjalannya akad, tanpa ada pengecekan secara langsung ke area lahan sawah atau mengukur lahan. Sehingga penetapan berapa luas ladang sawah ketika berakad cenderung di tentukan sepihak, dimana yang mengetahui berapa sebenarnya luas lahan yang akan digarap dari pihak penyewa jasa sebagai petani yang lebih mengetahui luas lahan sawah mereka, sebagai penyedia jasa lebih mendengarkan apa yang disampaikan kepada petani yang mau dikerjakan sawahnya.⁵⁴

Berdasarkan penjelasan diatas dapat dipahami bahwa secara penetapan besaran ukuran lahan yang akan dikerjakan dalam penggarapan pembajak sawah di desa samaenre oleh pemilik jasa, sebagai petani lebih awal mereka menyampaikan titik lokasi sawah mereka yang mau dikerjakan sawahnya oleh pemilik jasa selain dari itu mereka juga mengemukakan besaran lahan sawah mereka kepada pemilik jasa, untuk bisa mengetahui

⁵² Wawancara dengan bapak Dedi Umur 30 Tahun Petani Desa Samaenre,(pada tanggal 26 maret 2021).

⁵³ Wawancara dengan bapak La Piassa Umur 35 Tahun Petani Desa Samaenre, (pada tanggal 20 maret 2021).

⁵⁴ Wawancara dengan bapak La Tuo Umur 40 Tahun Petani Desa Samaenre, (pada tanggal 23 maret 2021)

berapa besar pembayaran upah yang mereka bayar dari itu yang menjadi kesepakatan dan merupakan bentuk perjanjian dengan menyamakan kepercayaan dari masing-masing pihak tanpa ada pembuktian tulisan yang mereka lakukan dalam upah pekerjaan tersebut.

Menurut dari hasil wawancara sebagai petani pernyataan dari bapak Sedah pemilik jasa. “dalam penggarapan sawah mereka setelah dikerjakan sawahnya petani lebih lagi dia membuat perjanjian tanpa ada bukti tulisan, tetapi hanya semata saling mempercayai, namun tidak memberitahukan ukuran luas lahan yang digarap, sering baru di beritahu setelah selesai dibajak sawah mereka, karena pada umumnya para petani apabila mereka ingin menyewah jasa pembajakan hanya bisa memberi tahu untuk dikerjakan sawahnya.⁵⁵

Berdasarkan hasil penelitian seperti yang disebutkan diatas bahwa terjadi adanya sebuah pembicaraan antara pemilik jasa dan petani sawah, sebagai penyewa jasa untuk melakukan atau membuat perjanjian dalam penetapan besaran upah kerja dan juga mengetahui berapa ukuran luas lahan yang mau digarap atau dikerjakan, ijab kabul yang sederhana itulah yang sering di lakukan oleh masyarakat petani di Desa Samaenre tersebut.

Adapun pendapat dari bapak Caddi Petani yang mengatakan bahwa:

Bagi masyarakat tidak perlulah menjelaskan secara terperinci apa-apa yang harus diadakan, karena mereka menganggap sama-sama sudah saling mengetahui, dalam kondisi seperti ini biasanya pihak pembajak sawah tersebut hanya bersikap percaya saja terhadap penjelasan pihak penyewa karena sebagai pihak pemilik jasa hanya menunggu penjelasan dari penyewah jasa petani yang mau dikerjakan sawahnya dalam melakukan transaksi tersebut.⁵⁶

Berdasarkan penjelasan diatas dapat dipahami bahwa masyarakat desa samaenre dalam melakukan transaksi mereka sudah sama-sama mengetahui ketika dalam mempekerjakan sawah mereka, dengan penggunaan upah kerja pa'dompeng oleh pihak pemilik jasa yang dimana dalam transaksi mereka dia saling mempercayai.

Menurut penuturan salah seorang penyedia jasa yaitu, Bapak La Piassa

Mengatakanpara petani sering kali tidak bersikap jujur dalam menyampaikan berapa luas sawahnya yang akan di garap sebenarnya. Setiap penggarapan lahan sawah dalam akad telah di tentukan besaran upah. Namun apabila luas ladang sawah itu umpamanya empat setengah are, dalam akad petani hanya menyampaikan luas ladangnya 4 are, padahal lebih dari itu, atau umpamanya luas ladang petani sebenarnya kurang dari 5 are, maka dalam akad petani hanya menyampaikan luas ladangnya hanya 4,5 (empat setengah) are. Dari sikap ketidak transparan para petani ini menurut mereka pihak penyedia jasa tentu merugikan mereka, karena mereka juga mengeluarkan biaya operasional, seperti minyak bensin, oil, dan tenaga.⁵⁷

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa, yang dilakukan dari penyewah jasa sebagai petani dalam transaksi perjanjianya ada unsur ketidakadilan dalam menentukan penetapan ukurannya,

⁵⁵ Wawancara dengan bapak Sedah Umur 45 Tahun Petani Desa Samaenre, (pada tanggal 29 maret 2021).

⁵⁶ Wawancara dengan bapak La Caddi Umur 50 Tahun Petani Desa Samaenre, (pada tanggal 27 maret 2021).

⁵⁷ Wawancara dengan bapak La Piassa Umur 35 Tahun Petani Desa Samenre, (pada tanggal 23 maret 2021).

terjadinya suatu segi perkiraan lahan mereka, setelah akad telah di bicarakan pihak pembajak sawah tersebut dia mulai mengerjakan sawah petani tersebut, di haruskan dari pemilik lahan untuk mengurus permukaan tanah sawah mereka tersebut telah di airi, agar ketika mesin traktor dapat mengupas lapisan permukaan tanah sampai terjadi penggemburan tanah secara merata. Pemotongan/ penggemburan tanah dan pembebanan pada tanah.

Proses penggemburan adalah proses yang berhubungan dengan pemecahan/pemisahan suatu massa tanah menjadi agregat tanah yang berukuran lebih kecil seperti yang dihasilkan dari pekerjaan pembajakan, penggaruan dan sebagainya. Permukaan lahan sawah yang dianggap telah selesai adalah ketika seluruh permukaan tanah telah menjadi menggembur dan sudah mulai siap untuk ditanami. Akan tetapi pada waktu-waktu tertentu.

Menurut dari hasil wawancara penulis lakukan dalam penjelasan dari bapak Sarullah Petani.

dalam proses pekerjaan yang dilakukan pemilik jasa dalam pembajakan sawah petani terjadi adanya pekerjaan yang kurang maksimal terhadap penggarapan ladang sawah yang mereka lakukan, disebabkan karena banyaknya jadwal dia kerjakan sehingga dari penggarapan sawah tidak sempurna karena mereka mengejar target yang sudah dijadwalkan sebanyak-banyaknya, sehingga tidak jarang kondisi permukaan ladang sawah tidak maksimal dibajak/digarap tentu para petani merasa dirugikan.⁵⁸

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa, dalam proses pekerjaan upah dari pemilik jasa terhadap lahan petani terjadi adanya ketidakadilan disaat melakukan pekerjaan upah, karena disebabkan begitu banyaknya juga lokasi yang mereka sudah jadwalkan dan masing-masing punya target untuk bisa dikerjakan sehingga dalam melakukan pekerjaan tersebut ada ketidakpuasan bagi petani yang dikerjakan lahan sawahnya.

C. Pembayaran Upah Kerja Jasa Pa'dompeng Di Desa Samaenre Kecamatan Mattiro Sompe Kabupaten Pinrang

Dalam pembayaran upah biasanya mereka melakukan perjanjian di awal aqad antara lain yang disepakati adalah:

1. Proses Pembayaran Upah

Proses pembayaran di lakukan ketika selesai pekerjaan, pernyataan Bapak La Piassa pemilik jasa sebagai pihak penyewah mendatangi rumah pemilik jasa untuk mengantarkan uang mereka setelah

⁵⁸ Wawancara dengan bapak Sarullah Umur 40 Tahun Petani Desa Samaenre, (pada tanggal 25 maret 2021).

upah pekerjaan selesai dengan ketergantungan akaq perjanjian yang sudah disepakati, ada sebagian dari petani yang lakukan perjanjian upah pembayaran jasanya setelah pekerjaan selesai namun ada juga dari mereka melakukan pembayaran setelah panen dan sebagian juga yang menunda dari jadwal pembayaran upahnya, sebagai pemilik jasa hanya bisa menunggu hasil pembayaran dari penyewah jasa atau pemilik lahan tersebut.⁵⁹

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa pekerjaan upah pembajak sawah di Desa Samaenre, dengan melakukan adanya penetapan waktu pembayaran upah kerja jasa pa'dompeng di desa samaenre kecamatan mattiro some kabupaten pinrang, yang dimana mereka membuat akad perjanjian bahwa setelah selesainya pekerjaan upah langsung dibayar, ada juga menggunakan pembayaran upah pekerjaan setelah panen dengan adanya sebuah perjanjian yang mereka lakukan dari pembayaran yang menjadi perjanjian awal bahwa selesainya pekerjaan langsung dibayar, namaun dari penetapan dilapangan terjadi ada penundaan jadwal pembayaran dari pembayaran upah setelah panen yang dimaksud ialah seabagian petani membuat perjanjian pembayaran upah berupa gabah padi yang sesuai hasil besaran nilai besaran uang yang mereka kesepakati, kalau dari pembayaran upah berupa gabah itu merujuk dari timbangan gabahnya.

Berdasarkan penuturan yang sama kepada bapak Nurdin pemilik jasa yang merupakan salah satu petani di desa samaenre mengatakan dari bentuk pembayaran upah kerja setelah panen yang mereka lakukan itu pembayaran upahya berupa gabah atau uang sesuai dari hasil yang disepakati dari pemilik jasa dan penyewa jasa yang dilakukan di awal perjanjian dengan besaran nilai upah ketika di rupiahkan, tapi kalau dari gabah itu dari hasil timbangannya.⁶⁰

Dari penjelasan diatas penulis dapat simpulkan bahwa dari mekanisme tersebut dalam pembayaran upah kerja pembajak sawah di desa samaenre kecamatan mattiro some kabupaten pinrang, yang dimana dari pembayaran upah kerja sudah panen yang dilakukan dari pemilik jasa pa'dompeng kepada penyewa jasa, dari bentuk akad perjanjian yang mereka lakukan dari kedua pihak timbul dari hasil kepercayaan dan menyampaikan secara lisan tanpa ada bukti tulisan yang bisa menjadikan kontrak perjanjian dalam upah pekerjaan pembajak sawah tersebut.

Petani yang melakukan pembayaran upah kerja setelah panen kepada pemilik jasa kemudian di antarkan gabah padi kerumah pembajak sawah dengan menggunakan ojek gabah (pattassi) dengan menggunakan motor untuk membawa gabah padi, yang telah di masukkan kedalam karung yang sudah ditimbang sesuai

⁵⁹ Wawancara Dengan Bapak La Piassa Umur 35 Tahun Pemilik Jasa Di Desa Samaenre, (Pada Tanggal 28 Maret 2021).

⁶⁰ Wawancara dengan bapak Nurdin Umur 45 Tahun Petani, (pada tanggal 27 maret 2021).

dengan besaran akad diawal perjanjian maka dari proses pembayaran telah dinyatakan selesai.

2. Penyesuaian Besaran Upah Kerja pa'dompeng Di Desa Samaenre Yang di sepakati di Awal Akad

Gabah padi yang dijadikan alat pembayarannya adalah harus seimbang dengan nilai besaran upah yang telah disepakati di awal akad, maka untuk mewujudkan hal tersebut agar sama nilai besarnya ditentukanlah beberapa hal antara lain adalah:

- a. Berat timbangannya harus disesuaikan dengan besaran harga Rp 30.000 (tiga puluh ribu rupiah) per- are yang telah disepakati di awal akad.
- b. Kondisi gabah padinya telah layak jual
- c. Gabahnya telah bersih dan kering

Dalam pembayaran upah kerja yang dilakukan oleh penyewa jasa terhadap penyedia jasa sering kali tidak sesuai dengan harapan dan kadang kalah penyedia jasa sering merasa dirugikan, dengan ulah para petani yang membayar upah tidak sesuai dengan perjanjian.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilekukan menurut penjelasan dari Bapak La Ciang Pemilik Jasa.

Ketika waktu sudah panen padi dan pembayaran pun akan di tunaikan tetapi ada beberapa orang petani yang membayarkan upah dengan penundaan dalam pembayaran upahnya dan juga pembayaran setelah panen yang menggunakan gabah dengan kondisi gabah padi yang masih basah setengah kering, sehingga ketika padi tersebut ditimbang tentu beratnya lebih berat dari pada padi kering yang sudah layak jual atau layak giling, padahal dalam perjanjian di awal, padi yang harus dibayarkan petani, itu haruslah kondisi gabah padi kering yang sudah layak jual atau layak giling sehingga penyusutan beratnya tidak terjadi dan penerima upah jasa pun tidak merasa dirugikan dan besaran jumlah upah yang jika di uangkan di awal perjajian itu, yang besarnya Rp 30.000 rupiah per satu/are, dapat di samakan dengan harga padi perkilonya.⁶¹

3. Batas Pembayaran Upah Kerja Pa'dompeng Di Desa Samaenre

Dalam perjanjian akad antara pihak penyedia jasa traktor dompeng pembajak sawah dengan para petani sebagai penyewa jasa telah sepakati bahwa masyarakat desa samaenre yang pada umumnya tidak bisa membayar upah secara kontan maka dengan adanya penangguhan pembayaran upah sewa jasa dalam

⁶¹ Wawancara dengan bapak La Ciang Umur 40 Tahun Petani Desa Samaenre, (pada tanggal 18 maret 2021).

pembajakan lahan sawah tersebut.

Maka mereka saling sepakat pembayaran berupa uang atau gabah padi dan dibayar ketika para petani telah panen, maka dengan demikian jatuhlah kewajiban membayar upah jasa. Namun dalam beberapa kasus yang telah di tuturkan oleh para penyedia jasa pembajak sawah, hal-hal yang mereka hadapi adalah petani yang seringkali menunda-nunda pembayaran padahal jatuh tempo pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan telah seharusnya di lakukan, bahkan tidak jarang sampai berbulan-bulan dengan alasan yang tidak jelas di lakukan oleh para petani sebagai pengguna jasa, padahal di satu sisi para pemilik atau penyedia jasa pembajak sawah tersebut harus segera membayar gaji atau upah para karyawan yang ia tugaskan dalam menjalankan mesin pembajak sawah tersebut.

Petani yang seringkali menunda-nunda pembayaran padahal jatuh tempo pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan telah seharusnya di lakukan, Berdasarkan hasil wawancara dari penulis lakukan menurut penjelasan dari bapak Sainuddin, Petani. paktor-paktor yang menyebabkan terjadinya penundaan pembayaran upah jasa pembajak sawah dari yang ditetapkan tersebut adalah bermacam-macam antara lain adalah:

1. Paktor cuaca

Paktor cuaca adalah salah satu penghalang atau penghambat bagi para petani dalam mengeringkan gabah padi mereka, sehingga apabila setelah panen ,jika cuaca sering hujan atau mendung akan berdampak kepada proses pembayaran upah karena upah jasa yang harus di bayar itu kondisi gabah padinya telah kering dan bersih

2. Paktor kelalaian

Pactor kelalaian juga merupakan salah satu yang sering terjadi bagi mereka pihak petani, di karenakan banyaknya pekerjaan dan urusan rumah tangga, sehingga tidak sedikit diantara mereka yang akhirnya terabaikan waktu mereka untuk membayar upah jasa penggarapan sawah tersebut padahal waktu jatuh tempo pembayaran sudah seharusnya di tunaikan.

3. Paktor kesengajaan

Namun ada juga beberapa orang di antara para petani yang memang sengaja memperlambat pembayaran, bahkan kalau tidak di minta atau di datangi kerumahnya mereka tidak membayarkannya.⁶²

Berdasarkan hasil wawancara dari bapak Anton Petani, yang juga di pandang sebagai tokoh masyarakat di Desa Samaenre kecamatan mattiro sompe kabupaten pinrang, membenarkan hal tersebut maka penyelesaian yang sering di lakukan oleh kedua belah pihak antara penyewa jasa dan penyedia jasa apabila terjadi penundaan dalam pembayaran, maka pembayaran harus di bayar meskipun terkadang harus berbulan-bulan atau di angsur, yang pada intinya adalah penyedia jasa tetap menuntut di bayar.⁶³

Menurut penjelasan diatas penulis dapat meyimpulkan bahwa dari pembayaran upah kerja yang dilakukan dari petani terhadap pembayaran yang sering dilakukan pada saat pemberian upah kepada pemilik jasa pembajak sawah di desa samaenre, hal tersebut yang dilakukan dari petani sudah menjadi ke biasaan mereka.

Resiko yang juga sering di hadapi oleh para penyedia jasa adalah ketika terjadi gagal panen, atau padi banyak diserang hama. Biasanya dalam kondisi ini yang menjadi banyak timbul permasalahan dalam pembayaran upah, bahkan tidak jarang sebagian masyarakat desa samaenre, pengguna jasa mesin pembajak sawah tersebut hanya membayar separuh dari upah jasa, di tambah lagi kondisi padi yang yang buruk atau kehitam hitaman sehingga mengakibatkan kerugian yang lebih besar bagi pihak penyedia jasa.

D. Pandangan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Upah Kerja Pa'dompeng Di Desa Samaenre Kecamatan Mattiro Sompe Kabupaten Pinrang

Islam Merupakan agama rahmat bagi seluruh alam semesta ini, segala bentuk kegiatan bermuamalah di berikan suatu kebebasan bagi seluruh umat manusia, namun tentu kebebasan di sini bukan berarti kebebasan tanpa kendali dalam arti segala sesuatu itu boleh di lakukan asalkan tidak bertentangan dengan syari'at Islam yang telah di tetapkan oleh Allah SWT.

Berdasarkan dari hasil wawancara dari bapak Sedah sebagai pemilik jasa, petani masyarakat desa samaenre, mengatakan bahwa pekerjaan upah pembajak sawah yang menyebabkan mereka masih bertahan adalah karena mereka juga butuh pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan keluarga mereka dan secara keuntungan sebenarnya para penyedia jasa pembajak sawah masih diuntungkan namun di satu sisi tetap selalu ada kerugian.⁶⁴

⁶² Wawancara dengan bapak Sainuddin Umur 40 Tahun Petani Desa Samaenre, (pada tanggal 19 maret 2021).

⁶³ Wawancara dengan bapak Anton Umur 30 Tahun Petani Desa Samaenre, (pada tanggal 24 maret 2021).

⁶⁴ Wawancara dengan bapak Sedah Umur 45 Tahun Petani Desa Samaenre, (pada tanggal, 22 maret 2021).

Dari penjelasan diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa, sebagai pemilik jasa terhadap pekerjaan pembajakan sawah yang mereka lakukan ialah suatu pekerjaan yang membutuhkan lebih banyak tenaga karena dalam pekerjaan dia menggunakan sistem manual dalam mengerjakan pembajakan sawah petani, usaha mereka dalam pekerjaan upah tersebut taatkalah mereka tidak menyerah dan penuh semangat dalam melakukan pekerjaan, mereka pikir dalam pekerjaan ini bisa membantu pertumbuhan prekonomian keluarga sebagai pekerjaan salah satunya tanggung jawab yang harus dipenuhi dalam keluarga, dan menyamakan secara keuntungan mereka menghasilkan terhadap pekerjaan disisilain dari kerugian mereka juga ada.

Dari beberapa uraian dan penjelasan sebelumnya, para petani masyarakat Desa Samaenre tersebut dalam melakukan akad upah-mengupah dalam pembajakan dan penggarapan lahan sawah petani. Jika di lihat dari sudut pandang hukum ekonomi syariah adalah masih banyak yang tidak berbanding lurus atau tidak sesuai dengan hukum Islam. Perjanjian sewa-menyewa suatu barang dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa, atau ijarah adalah transaksi sewa menyewa atas suatu barang atau upah mengupah atas suatu jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran atau imbalan jasa. Menurut Dr. Muhammad Syafi Antonio, ijarah adalah akad pemindahan hak guna atas barang dan jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri.

Menurut kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, ijarah adalah sewa barang dalam jangka waktu tertentu dengan pembayaran, ijarah dapat juga diartikan dengan *lease contract* dan juga *hire contract*.⁶⁵

Berdasarkan hasil wawancara penulis lakukan pada bapak La Tuo, petani desa samaenre penjelasannya mengatakan bahwa, sebagai pemilik jasa upah kerja pa'dompeng di desa samaenre kecamatan mattiro some kabupaten pinrang sangat membantu petani sawah dalam penggarapan sawah mereka,⁶⁶

1. Penggarapan Pembajakan Sawah Petani Desa Samaenre

Pembajakan lahan sawah petani dengan penggunaan traktor pa'dompeng di Desa Samaenre ini sering kali tidak sesuai dengan apa yang telah di akadkan, seperti yang di gambarkan oleh para penyedia jasa pembajak sawah tersebut, di mana pemberitahuan ukuran luas lahan sawah petani, terkadang dikasih tau setelah selesai lahana sawah di bajak atau digarap, cara seperti itu yang mereka lakukan disaat membuat akad perjanjian

⁶⁵ Sutan remy sjahdeni, perbankan islam,(Jakarta: pustaka utama graffiti, 1999), cet, 1, h. 70

⁶⁶ Wawancara dengan Bapak La Tuo Umur 40 Tahun Petani Desa Samaenre, (pada tanggal 28 maret 2021).

mereka saling bertemu untuk berbicara empat mata sesama kedua pihak sebagai pemilik jasa dan juga dari penyewa jasa, dengan membicarakan keterangan-keterangan dalam pembajakan upah kerja traktor pa'dompong yang ada di desa samaenre, tergolong dari petani mereka membuat kesepakatan berbeda-beda ada yang melakukan mereka memberitahu setelah tersebut panen padi. Sehingga hak-hak penyewa untuk mendapatkan hasil dari tujuan perjanjian akad upah-mengupah itu tidak tercapai, padahal, *sighah al-aqd* merupakan rukun akad yang terpenting, karena melalui akad inilah dapat di ketahui maksud setiap pihak yang melakukan akad (transaksi). *Sighah al-akad* di nyatakan melalui ijab dan Kabul, dengan suatu ketentuan:

- a. Tujuan akad itu harus jelas dan dapat di pahami
- b. Antara ijab dan Kabul harus dapat kesesuaian
- c. Pernyataan ijab dan Kabul itu harus sesuai dengan kehendak masing- masing, dan tidak boleh ada yang meragukan⁶⁷

Namun yang sering terjadi pada petani dan pihak pembajak sawah dalam berakad di Desa Samaenre ini tidak dapat tercapai tujuan akad, karena ada hak-hak di antara kedua belah pihak yang dilanggar. Padahal dalam al- Qur'an Allah SAW. Tewelah berfirman dalam

surat asy-syu'araa': 183

وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ۗ ۱۸۳

Terjemahnya:

”Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan”. (Q.S:asy-Syu'araa':183).⁶⁸

Jika di perhatikan muamalah dalam Islam, terdapat suatu prinsip yang

di antaranya adalah bahwa muamalah itu di laksanakan dengan memelihara nilai-nilai keadilan, menghindari

⁶⁷ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, Fiqih Muamalah, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), cet, ke-2

⁶⁸ Departemen Agama RI, *al-Quran Terjemahan*, (Semarang: PT Karya Toha Putra. 2002), h. 513

unsur penganiayaan dan unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempatan.⁶⁹

Pada perinsipnya, setiap manusia mempunyai kebebasan untuk mengikatkan diri pada suatu akad, dan sebagai akibatnya wajib memenuhi ketentuan hukum yang di timbulkan oleh akad tersebut sebagai mana firman

Allah SAW. Dalam surah

(Q.S: *al- Maidah:1*)

اَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اَوْفُوا بِالْعُقُودِ اُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيْمَةُ الْاَنْعَامِ اِلَّا مَا يُنْتَلَى عَلَيْكُمْ غَيْرِ مُحْلِى الصَّيْدِ وَاَنْتُمْ حُرْمٌ اِنَّ اِلٰهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيْدُ ۙ

Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya Q.S: *al Maidah:1*).⁷⁰

Kaidah diatas menjelaskan bahwa keridhaan dalam transaksi adalah merupakan prinsip, oleh karena itu, transaksi barulah sah apabila di dasarkan kepada keridhaan kedua belah pihak, artinya, tidak sah akad apabila salah satu pihak dalam keadaan terpaksa atau dipaksa atau juga merasa tertipu. Bisa saja ketika waktu akad sudah saling merasa meridhai, tetapi kemudian salah satu pihak merasa tertipu, artinya hilang keridhaannya. Maka akad tersebut bisa batal.⁷¹

2. Pembayaran Upah Kerja Pa'dompeng Pembajakan Sawah Petani Di Desa Samaenre

Jika ijarah itu suatu pekerjaan, maka wajib pembayaran upah pada waktu berakhirnya pekerjaan bila tidak ada pekerjaan lain, jika akad sudah berlangsung dan tidak disyaratkan mengenai pembayaran dan tidak ada ketentuan penangguhannya, menurut Abu Hanifah wajib diserahkan upahnya secara berangsur, sesuai dengan manfaat yang diterimanya. Menurut Imam Syafi'i dan Ahmad, sesungguhnya ia berhak atas akad itu

⁶⁹ Abdul Ghapur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia* ,(Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2010), cet, ke-1, h. 20

⁷⁰ Departemen Agama RI, *al- Quran Terjemahan*, (Semarang: PT Karya Toha Putra. 2002), h. 141

⁷¹ H. A. Zhazuli, *kaidah-kaidah fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2007), cet Ke-2, h. 130-131

sendiri, jika mu'jir menyerahkan zat benda yang disewa kepada penyewa, ia berhak menerima bayarannya, karena penyewa sudah menerima kegunaannya.⁷²

Pada dasarnya upah diberikan seketika itu juga, tetapi sewaktu perjanjian boleh diadakan dengan mendahulukan upah atau mengakhirinya. Jadi pembayaran upah harus dilakukan sesuai perjanjian dan upah harus segera diberikan manakala pekerjaannya itu telah selesai.

Namun dalam praktek pembayaran upah jasa penggarapan lahan sawah yang terjadi di Desa Samaenre tersebut, masih banyak ditemukan persoalan-persoalan yang tidak seharusnya terjadi dalam sebuah akad ijarah yang berdasarkan Islam, karena banyak ketidakadilan yang dilakukan oleh pihak penyewa jasa atau pemberi upah, di mana pihak petani tidak jujur dan tidak transparan menjelaskan kondisi luas sawah yang sebenarnya demi keuntungan mereka, bahwa para penyewa jasa dalam hal ini adalah para petani yang memakai jasa pembajak sawah sering melakukan pembayaran upah kerja berupa gabah padi dengan uang sebagai pembayaran upah pekerjaan, yang telah disepakati di awal dari terjalannya akad perjanjian yang tidak sesuai dengan yang di janjikan, di mana seharusnya seorang petani yang menyewa jasa kontraktor pembajak sawah dalam memberikan upah pekerjaan harus dengan waktu yang sudah disepakati diawal, antara lain adalah:

- a. Melakukan pembayaran upah pekerjaan yang tepat.
- b. Kondisi gabah harus kering atau sudah layak jual.
- c. Besaran Upah yang di sepakati di awal di sesuaikan dengan harga uang dengan timbangan padi.

Padahal dalam al-qur'an Allah SWT telah menganjurkan agar setiap orang yang melakukan perjanjian haruslah ia menepati janji-janjinya itu, seperti yang terdapat dalam surat

Q.S al-Isra' ayat 34:

⁷² Hendi Suhendi, fiqh muamalah, (Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada 2002), h. 113

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا ۝ ٣٤

Terjemahnya:

“Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih baik (bermanfaat) sampai ia dewasa dan penuhilah janji; sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggung jawaban (Q.S al- Isra’ ayat 34).⁷³

E. Berbagai Sistem Hukum Ekonomi Syariah Upah Kerja Pa’dompeng

Apabila membicarakan sistem ekonomi yang dipraktikkan oleh warga masyarakat islam maka ditemukan sistem hukum ekonomi syariah, sistem hukum ekonomi kapitalisme, sistem hukum ekonomi nasionalisme, dan sistem hukum ekonomi fasisme, kelima sistem hukum ekonomi dimaksud akan diuraikan sebagai berikut.⁷⁴

1. Sistem Hukum Ekonomi Syariah

Sistem hukum ekonomi syariah mencakup cara dan pelaksanaan kegiatan usaha yang berdasarkan prinsip syariah. Hal itu biasa disebut sistem hukum ekonomi islam. Ilmu ekonomi syariah merupakan ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi kerakyatan yang berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Apabila diamati antara ilmu ekonomi hukum islam dengan ilmu hukum ekonomi non hukum islam maka ditemukan perbedaan mendasar, yaitu disatu pihak (ilmu ekonomi hukum islam) menghormati nilai-nilai kemauan hukum pencipta manusia yang tercantum dalam Alquran yang kemudian diimplementasikan oleh Nabi Muhammad dalam kehidupan sosial bermasyarakat, baik ketika hidup di *Makkatul Mukarramah* maupun di *Madinatul Munawwarah*.⁷⁵

Berdasarkan hasil wawancara penulis lakukan dari bapak La Piassa sebagai pemilik jasa, menjelaskan bahwa dalam pekerjaan upah pa’dompeng sangat susah untuk dilakukan karena membutuhkan fisik dan banyak mengurus tenaga dalam mengerjakan lahan petani disaat melakukan pembajakan sawah, disebabkan karena cara yang kami lakukan berbasit manual jadi proses pelaksanaan pembajakan sawah lambat dalam menyelesaikan sawah petani yang ada didesa samaenre kecamatan mattiro some kabupaten pinrang, tidak sebanding dengan traktor pembajak sawah yang lain bahwa mereka lebih cepat menyelesaikan sawah petani dalam pembajakan.⁷⁶

Dari penjelasan diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa pada pekerjaan upah pembajakan sawah yang dilakukan pada pemilik jasa dalam pekerjaan tersebut, sangatlah susah untuk dilakukan karena membutuhkan

⁷³ Departemen Agama RI, *al- Quran Terjemahan*, (Semarang: PT Karya Toha Putra. 2002), h.384

⁷⁴ Eric L. Richard dalm C.F.G Sunaryati Hartono, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, (Bandung: Alumni, 1991), h. 74

⁷⁵ Zainuddin Ali, *Hukums Ekonomi Syariah* (Jakarta : Sinar Grafika, 2008), h. 12

⁷⁶ Wawancara dengan bapak La Piassa Umur 35 Tahun Petani Di Desa Samaenre,(pada tanggal 29 maret 2021).

tenaga, fisik yang merupakan pekerjaan dengan cara manual dalam pembajakan sawah petani di desa samaenre kecamatan mattiro some kabupaten pinrang, mempunyai perbedaan dengan traktor pembajak lain bahwa mereka cepat menyelesaikan sawah petani dalam pembajakan yang dilakukan pemilik jasa pa'dompeng, di desa samaenre kecamatan mattiro some kabupaten pinrang.

Dalam ilmu hukum ekonomi nonsyariah masalah pilihan itu sangat tergantung pada perilaku masing-masing individu. Individu yang tidak memperhitungkan persyaratan perilaku yang harus dimiliki oleh setiap muslim maka akan mengabaikan rambu-rambu hukum islam. Namun dalam ilmu hukum ekonomi syariah, tidak berada dalam kedudukan untuk mendistribusikan sumber-sumber yang bertentangan dengan nilai-nilai hukum islam. Dalam hal ini ada pembatasan yang serius berdasarkan aturan ketetapan dalam kitab suci Alquran dan Sunnah Nabi Muhammad saw.

Dalam hukum ekonomi syariah, kesejahteraan sosial dapat dimaksimalkan jika sumber daya ekonomi juga dialokasikan sedemikian rupa, sehingga dengan pengaturan kembali keadaannya, tidak seorang pun lebih baik dengan menjadikan orang lain lebih buruk. Oleh karena itu, suka atau tidak, ilmu hukum ekonomi syariah tidak dapat berdiri netral di antara tujuan yang berbeda-beda. Kegiatan membuat dan menjual minuman memabukkan dapat merupakan aktivitas yang baik dalam sistem hukum ekonomi nonsyariah. Namun, dalam hal ini tidak dimungkinkan oleh sistem hukum ekonomi syariah.⁷⁷

Menurut penuturan dari bapak Sedah mengatakan bahwa di istilahkan dalam pekerjaan upah pa'dompeng itu sendiri yang ada di desa samenre, dalam melakukan pekerjaan ada dua lokasi yang di nyamakan sebagai lokasi sawah yang mau dikerja ada yang tetap dan ada yang tidak tetap di dalam pekerjaan pembajakan sawah, dengan adanya lokasi tetap yang dilakukan dari pemilik jasa di tentukan karena penempatan lokasi lahan petani, dengan sawah pemilik jasa berdekatan, sedangkan lokasi yang tidak tetap dari pekerjaan upah jasa pa'dompeng di desa samaenre di sebabkan dari petani yang sering membajak sawahnya sendiri tidak berkesempatan untuk mengerjakan lagi sawahnya karena dari mesin traktor mereka rusak jadi untuk sementara waktu mereka menawarkan kepada pembajak sawah untuk dikerjakan sawahnya, dengan penggunaan sistem upah kerja pa'dompeng yang dilakukan di desa samaenre.⁷⁸

Berdasarkan penjelasan diatas penulis dapat menyimpulkan, bahwa pekerjaan upah pa'dompeng yang ada di desa samaenre kecamatan mattiro some kabupaten pinrang, dalam melakukan sistem pekerjaan pembajak sawah petani yakni ada dua lokasi yang di lukakan oleh pembajak sawah sebagai pemilik traktor pa'dompeng

⁷⁷ Zainuddin Ali, *Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta : Sinar Grafika, 2008), h. 14

⁷⁸ Wawancara Dari Bapak Sedah, Umur 45 Tahun Petani Desa Samaenre, (Pada Tanggal 30 Maret 2021)

terhadap sawah petani yang mau dikerja ada yang tetap dan tidak tetap dalam pekerjaanya, karena dalam suatu pekerjaan disebabkan adanya ketergantungan penempatan lokasi lahan petani, sawah pemilik jasa kalau mereka berdekatan dengan sawah petani mereka jadikan sebagai pekerjaan tetap sedangkan lokasi sawah yang sifat tidak tetap dari pekerjaan upah pa'dompeng di desa samaenre karena petani yang biasanya mereka membajak sawahnya sendiri tidak ada kesempatan mereka untuk mengerjakan lagi sawahnya karena mengalami kerusakan mesin traktor dompeng sehingga mereka sementara serahkan untuk dikerjakan sawahnya oleh pemilik jasa dengan melakukan upah kerja pa'dompeng yang ada di desa samaenre kecamatan mattiro sompe.

Secara umum dapat dikatakan bahwa para pihak yang melakukan ijarah itu mestilah orang yang sudah memiliki kecakapan bertindak yang sempurna, sehingga segala perbuatan yang dilakukannya dapat dipertanggung jawabkan secara hukum. Dalam lapangan ini para ulama berpendapat bahwa kecakapan bertindak dalam lapangan muamalah ini ditentukan oleh hal-hal yang bersifat pisik dan kejiwaan, sehingga segala tindakan yang di lakukannya dapat di pandang sebagai suatu perbuatan yang sah.

Syarat utama yang melakukan akad ijarah ialah berakal sehat dan mampu membedakan mana perbuatan yang baik dan mana pula yang tidak baik. Oleh sebab itu, orang yang gila dan anak kecil yang belum mumayyiz tidak sah melakukan ijarah ketika iya melakukan dalam keadaan sakit. Karena begitu pentingnya kecakapan bertindak itu sebagai persyaratan untuk melakukan sesuatu akad, maka golongan syafi'iah dan hanabilah menambahkan bahwa mereka yang melakukan akad itu mestilah orang yang sudah dewasa dan tidak cukup hanya sekedar sudah mumayyiz saja.⁷⁹

Menurut hasil wawancara dari penulis lakukan penjelasan dari bapak, summang selaku petani yang ada di desa samaenre, mengatakan bahwa saya memberi tahukan kepada pemilik jasa untuk tidak terlalu menggunakan alat pembajak untuk mengerjakan sawah saya dalam artian karena sebab kalau tidak diberi tahukan seperti itu mereka munggunakan semua alat pembajak mereka, disisi lain menyemaratakan semua lahan petani yang lain tidak membandingkan kondisi lahannya bahwa ketika terlalu dalam lumpur tidak usah dipakekan (*rakkala*) atau alat traktor'dompeng supaya tidak terlalu dalam lumpur sawahnya disaat melakukan penanaman padi.⁸⁰

⁷⁹ Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997, h. 34.

⁸⁰ Wawancara Bapak Summang Umur 40 Tahun Petani Desa Samaenre, (Pada Tanggal 23 Maret 2021).

Berdasarkan hasil penjelasan diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa terlebih dahulu petani yang ada di desa samaenre sebagai penyewa jasa mereka memberitahu kepada pemilik jasa, untuk tidak terlalu menggunakan alat pembajakan mereka di saat melakukan pekerjaan pembajakan sawah petani, disebabkan karena kondisi sawah tidak semua sama tanahnya ada sebagian tanah yang berlumpur dalam sehingga tidak perlu untuk terlalu menggunakan alat dari pembajak sawah seperti (*rakkala dompeng*) sebagai alat traktor dompeng tersebut, agar petani sawah memudahkan untuk pada saat menanam padinya.

Agama menghendaki agar dalam pelaksanaan ijarah itu senantiasa di perhatikan ketentuan-ketentuan yang bisa menjamin pelaksanaannya yang tidak merugikan salah satu pihak pun serta terpelihara pula maksud-maksud mulia yang diinginkan agama. Dalam kerangka ini, ada beberapa hal yang perlu mendapat perhatian dalam melaksanakan aktivitas ijarah, yakni:

Para pihak yang menyelenggarakan akad haruslah berbuat atas kemauan sendiri dengan penuh kerelaan. Dalam konteks ini, tidaklah boleh dilakukan akad ijarah oleh salah satu pihak atau kedua-duanya atas dasar keterpaksaan, baik keterpaksaan itu datangnya dari pihak-pihak yang berakad atau dari pihak lain.

Ketentuan dapat dilihat pada firman Allah dalam

Q.S Surat al-Nisa' ayat 29:

أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۲۹

Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu (Q.S al-Nisa' ayat 29).⁸¹

1. Di dalam melakukan akad tidak boleh ada unsur penipuan, baik yang datan *muajjir* ataupun dari *musta'jir*. Banyak ayat ataupun riwayat yang berbicara tentang tidak bolehnya berbuat khianat ataupun menipu dalam berbagai lapangan kegiatan, dan penipuan ini merupakan suatu sifat yang amat dicela agama. Dalam

⁸¹ Depertemen Agama RI, *al-Quran Terjemahan*, (Semarang: PT Karya Toha Putra. 2002), h. 99

kerangka ini, kedua pihak yang melakukan akad *ijarah* pun dituntut memiliki pengetahuan yang memadai akan obyek yang mereka jadikan sasaran dalam berijarah, sehingga antara keduanya tidak merasa dirugikan atau tidak mendatangkan perselisihan dikemudian hari.

2. Sesuatu yang di akadkan mestilah sesuatu yang sesuai dengan realitas, bukan sesuatu yang tidak berwujud. Dengan sifat yang seperti ini, maka obyek yang menjadi sasaran transaksi dapat diserahterimakan, berikut segala manfaatnya.
3. Manfaat dari suatu yang menjadi obyek transaksi *ijarah* mestilah berupa sesuatu yang *mubah*, bukan sesuatu yang haram ini berarti agama tidak membenarkan terjadinya sewa- menyewa atau perburuhan terhadap sesuatu perbuatan yang dilarang agama, seperti tidak boleh menyewakan rumah untuk perbuatan maksiat, baik kemaksiatan itu datang dari pihak penyewa atau yang menyewakan. Demikian pula tidak di benarkan menerima upah atau memberi upah untuk sesuatu perbuatan yang dilarang agama.
4. Pemberian upah atau imbalan dalam *ijarah* mestilah berupa sesuatu yang bernilai, baik berupa uang ataupun jasa, yang tidak bertentangan dengan kebiasaan yang berlaku. Dalam bentuk ini imbalan *ijarah* bisa saja berupa benda material untuk sewa rumah atau gaji seseorang ataupun berupa jasa pemeliharaan dan perawatan sesuatu sebagai ganti sewa atau upah, asalkan dilakukan atas kerelaan dan kejujuran.⁸²

Dari beberapa keterangan diatas dapat kita ambil kesimpulan bahwa secara syariat islam masyarakat desa samaenre kecamatan mattiro sompe kabupaten pinrang, tersebut secara umum belum dapat melakukan transaksi upah- mengupah tersebut secara benar, yang seharusnya mereka harus memperhatikan aspek syariahnya secara baik, antara lain mereka harus menjelaskan berapa luas lahan sawah, besaran upah, kapan waktu pembayaran, dan tidak boleh saling ada merugikan atau menipu antara salah satu pihak yang berakad, dan perilaku *ijarah* tersebut harus pada hal-hal yang tidak bertentangan dengan hukum islam.

82

Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997, h. 36.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Dari beberapa penjelasan yang dapat di uraikan dalam penelitian ini, maka penulis dapat mengambil kesimpulan kepada beberapa hal:

1. Sistem proses pelaksanaan upah kerja pa'dompeng pembajak sawah dalam penggarapan yang dilakukan di desa samaenre kecamatan mattiro some kabupaten pinrang, antara petani dengan penyedia jasa adalah masih banyak hal-hal yang tidak sesuai dengan adanya akad perjanjian. Dan tujuan akad tidak dapat tercapai, dimana antara luas sawah yang dibajak sering tidak sesuai dengan apa yang telah di tentukan di awal akad, kondisi sawah yang juga sering tidak merata secara maksimal dalam pembajakannya.
2. Dalam pembayaran upah kerja pa'dompeng di desa samaenre kecamatan mattiro some kabupaten pinrang, dari pembajakan sawah petani dalam pembayaran upah kerja masih banyak di temukan tidak tepat waktu, dan kondisi upah yang telah menjadi kesepakatan mereka, berupa uang atau gabah padi yang juga sering tidak sesuai dengan yang di tentukan di awal terjalannya akad perjanjian.
3. Pembajak sawah di desa samaenre tersebut, ternyata masih banyak ditemukan hal-hal yang tidak sesuai dengan hukum islam antara lain adalah, subtansi akad yang tidak di jelaskan secara terperinci dalam pembajakan penggarapan upah kerja pa'dompeng yang ada di desa samaenre kecamatan mattiro some kabupaten pinrang, dengan adanya lahan sawah yang tidak maksimal, sehingga dari tujuan akad tidak tercapai

B. SARAN

Melihat dari kenyataan yang terjadi di desa samaenre kecamatan mattiro some kabupaten pinrang, yaitu dalam akad upah mengupah pembajakan sawah antara petani dengan penyedia jasa pembajak sawah, maka penulis memberikan saran:

1. Di harapkan supaya petani masyarakat desa samaenre, sebagai pihak penyedia jasa pembajak sawah tersebut agar dalam berakad dapat di jelaskan secara benar, jelas dan terperinci, agar semua pihak dapat memahami dengan baik, dan juga kedua belah pihak mengerti apa yang menjadi hak dan kewajiban masing-masing, dan untuk menghindari agar perselisihan tidak terjadi, sebaiknya dalam berakad dapat di tuliskan agar mudah untuk membuktikannya di kemudian hari.
2. Bagi para petani yng menyewa atau orang yang disewa (pemberi jasa) dalam melakukan akad transaksi supaya dapat dilakukan dengan cara yang sesuai dengan hukum islam, dan bila ada yang di perselisihkan agar dapat di tanyakan kepada ahlinya.
3. Dan juga di sarankan agar kedua belah pihak yang melakukan akad upah-mengupah pembajakan sawah tersebut dapat bertindak jujur, adil dan tidak melanggar hak-hak orang lain, agar tidak bertentangan dengan hukum i

DAFTAR PUSTAKA

AL- QUR'AN KARIM:

A Ghufron. Mas'adi. *Fiqh Muamalah Kontekstual*.

Abdul Ghapur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2010.

Abdulahanaa. Kaidah-kaidah Keabsahan Multi Akad Hybrid Contract.

Adiwarman A. Karim. *Bank Islam. Analisis Fiqh dan Keuangan*, Jakarta: Rajawali Pers. Soerjono Soekanto. 1988 *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta: Grafinda Persada, 2009.

Adiwarman A. Karim. *Bank Islam. Analisis Fiqh dan Keuangan*, Jakarta: Rajawali Pers, 2009.

Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah Cet. I edisi I; Jakarta: Amzah, 2010*.

Ali Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum* Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

- Damin Sudarman. *Menjadi Peneliti Kualitatif: Ancangan Metodologi, Presentasi, dan Publikasi Hasil Penelitian untuk Mahasiswa dan Peneliti Pemula Bidang Ilmu-ilmu Sosial, Pendidikan dan Humaniora* Bandung: CV Pustaka Setia, 2012.
- Daud Ali Mohammad. *Hukum Islam*, 2014
- Depertemen Agama RI, *al- Quran Terjemahan*, Semarang: PT Karya Toha Putra. 2002.
- Basrowi. *Memahami Penelitian Kualitatif* Jakarta: Rineka Cipta. 2008.
- Eric L. Richard dalm C.F.G Sunaryati Hartono, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, Bandung: Alumni, 199.
- Fauzan Al Saleh. *Fiqih Sehari-hari* Jakarta: Gema Insani Press, 2005.
- H. A. Zhazuli, *kaidah-kaidah fiqih*, Jakarta: Kencana, 2007.
- Hadikusuma Hilmah. *Metode Pembuatan Kertas Kerja Atau Skripsi Ilmu Hukum* Bandung: Alfabeta, 1995.
- Harahap Anwar Khairul, *pembayaran upah jasa pembajak sawah oleh para petani ditinjau menurut fiqih muamalah (studi kasus di desa parannapa jae, kecamatan, barumun tengah , kabupaten padang lawas, sumatera utara),*” Skripsi Fakultas Syari’ah Dan Ilmu Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2012.
- Harir Muzakki M. dan Sumanto Ahmad. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Pembajak Sawah di Desa Klesem Pacitan*, 2017.
- Hasan Ali M. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam, Fiqih Muamalah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003.
- Helmi Karim, *Fiqih Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997.
- Hendi Suhendi, *fiqih muamalah*, Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada 2002 .
- Huda, Nurul. *Ekonomi Makro Islam*, Jakarta: Kencana, 2007.
- Johar Arifin . 2016 *Substansi Akad Dalam Transaksi Syariah*, Al Amwal 6, no. 1 : 173, <http://www.syekhnurjati.ac.id/jurnal/index.php/amwal/article/view/>.
- M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Isalam, Fiqih Muamalah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003.

- Mas'adi Ghufron A. *Fiqh Muamalah Kontekstual* Cet. I Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2020.
- Mas'adi Ghufron A. *Fiqh Muamalah Kontestual*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Mohammad Daud Ali. *Hukum Islam* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persadara, 2009.
- Moleong J, Lexy. *Metodologi Penelitian Kualitatif* Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2010.
- Mughniyah Jawad Muhammad. 2009. *Fiqh Imam Ja'far Shadiq, cet. 1*, Jakarta: Lentera, 2009.
- Mulyadi. *Evaluasi Pendidikan*, Cet. I Malang: UIN-Maliki Press, 2010.
- Muzakki.Harir M dan Sumanto Ahmad. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Pembajak Sawah di Desa Klesem Pacitan*, 2017. .
- Muzuki. Herzan. *Analisis Konsep Ijarah terhadap jasa buruh dalam pengambilan upah pembuat batu bata di Desa Eyat Mayang, Kecamatan Lembur Lombok Barat*, Skripsi,FSEI,IAIN Mataram, 2017.
- Nadzief Muhammad. *prinsip keadilan islam terhadap sistem upah di desa pekajangan kabupaten pekalongan* “ skripsi fakultas syariah UIN sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015.
- Nurul Huda. *Ekonomi Makro Islam*, Jakarta: Kencana, 2007.
- Pasaribu, Chairuman, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 1996.
- Rahman Ghazaly Abdul Ihsan. Ghufron dkk, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Riyadis Iqtishadia, Fuad. Vol 8, No.1 dengan Judul “*Sistem Dan Strategi Pengupahan Perspektif Islam*”2015
- Rusydi Ibnu. 2007 *Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtashid : Jilid 2; Fikih Perbandingan Madzhab Al-Kautzar*, Pustaka, 2007
- _____.1990 *Bidayatul Mujtahid*, Jilid III, Semarang: SV. Asy-Syifa’.
- _____. 2007 *Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtashid : Jilid 2; Fikih Perbandingan Madzhab Al-Kautzar*, Pustaka, 2007
- _____. *Bidayatul Mujtahid; analis Fiqh Para Mujtahid, jilid 3*, Jakarta, Pustaka Amani, 2007.
- Saepuddin Asep dkk, hukum keluarga, pidana, bisnis, 1990.
- Saifuddin Azwar. 2000 *Metodologi Penelitian* Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Soekanto Soerjono. 1988. *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta: Grafinda Persada, 1988.

Sutan remy sjahdeni, *perbankan islam, Jakarta: pustaka utama graffiti, 1999.*

Tim Penyusun 1994 Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, edisi 2, cetakan 3, Jakarta: Balai Pustaka, 1994*

Tim Penyusun, *Pedoman Penelitian Karya Ilmiah Makalah dan Skripsi*, Edisi Revisi Parepare: STAIN Parepare, 2013.

Wadji Farid Lubis Suhrawardi K. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.

Zainuddin Ali, *Hukums Ekonomi Syariah Jakarta : Sinar Grafika, 2008.*

Zuriah Nurul. *Metode Penelitian Sosial Dan Pendidikan* Jakarta: PT Bumi Aksara, 2005.

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE FAKUL
TAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM

Jalan Amal Baldi No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404

PO Box 909 Parepare 91100, website: www.iainpare.ac.id, email: svariahilmuhukum@gmail.com



Nomor: B.541/ln.39.6/PP.009/02/2021

Lamp.: -

Hal : Pennohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. Bupati Pinrang

Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Di

Tempat

Assalamu Alaikum Wr.wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare:

Nama	MUNAWIR
Tempat/ Tgl. Lahir	Pinrang/ 28 Pebruari 1997
Fakultas/ Program Studi	Syariah dan Ilmu Hukum Islam/ Hukum Ekonomi, Syariah (Muamalah)
Semester	IX (Sembilan)
Ala mat	Dusun Katteong, Dess Samaenre, Kee. Mattiro Sompe Kab. Pinrang

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KAB. PINRANG dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul:

"Tunaiuan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Upah Kerja *Pa'dompeng* di Desa Samaenre Kecamatan Mattiro Sompe Kabupaten Pinrang"

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan Pebruari sampai selesai.



Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasama diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr.wb.

Parepare, 24 Pebruari 2021







DOMPENG DI DESA SAMAENRE KECAMATANMATTIRO SOMPE
KABUPATEN PINRANG

5. Jangka Waktu Penelitian

6. Daftar





DI TELUK
UI Ilii1iic.3UJl_

PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG
KECAMATAN MATTIRO SOMPE
DESA SAMAENRE

Jl. Porns Pinrang langnga Kodepos 912fil Gmail: samaenreDS@gmail.com

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN
Nomor: 133/DSM-SK/V/2021

Vangbertanda tangan dibawah ini:

Nama : SUDIRMAN, S.KEL
Jabatan : KEPALA DESA SAMAENRE
Alamat : DUSUNKATIEONGDESA SAMAENRE

Dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa yang beridentitas:

Nama : MUNAWIR
Nim : 16.2200.162
Program Studi : Hukum Ekonomi Islam
Alamat : Dusun Katteong
Sekolah/ Univ. : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare

Telah selesai melakukan penelitian di Desa Samaenre Kecamatan Mattiro Sompe Kabupaten Pinrang selama ± 3 Bulan, terhitung mulai tanggal 03 Maret 2021 untuk memperoleh data dalam rangka penyusunan Skripsi Penelitian yang berjudul "TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP UPAH KERJA PA DOMPENG DI DESA SAMAENRE KECAMATAN MATIIRO SOM PE KABUPATEN PINRANG".

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Samaenre, 25 Mei 2021

Kepala Desa Samaenre





PEDOMAN WA WANCARA

Nama : Munawir

Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah Dan Ilmu Hukum Islam

Judul : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Upah Kerja Pa'dompeng

Di Desa Samaenre Kecamatan Mattiro Sompe Kabupaten Pinrang.

A. Bagaimana Sistem Upah Kerja Pa'dompeng Di Desa Samaenre Kecamatan

Mattiro Sompe Kabupaten Pinrang?

1. Bagaimana sistem upah kerja jasa pa' dompeng tersebut?
2. Apa alasan sehingga lebih memilih pekerjaan upah kerja pa'dompeng?
3. Apakah semua petani memiliki dompeng dalam membajak sawah?

4. Bagaimana tindakan masyarakat petani yang tidak memiliki drompeng dalam membajak sawah mereka?
 5. Apakah semua petani menggunakan upah kerja jasa pa'drompeng dalam membajak sawahnya?
 6. Apakah dari pemilik jasa pa'drompeng mempunyai mesin traktor pribadi mereka?
 7. Bagaimana respon masyarakat petani terhadap jasa upah kerja pa'drompeng?
 8. Apakah pa'drompeng memiliki buruh pekerja dalam mengerjakan sawah petani?
- B. Bagaimana Pandangan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Upah Kerja Pa'drompeng di Desa Samaenre Kecamatan Mattiro Sompe Kabupaten Pinrang?
1. Bagaimana perjanjian yang dilakukan dari pa'drompeng kepada petani sebagai pemilik sawah?

2. Apakah ada jaminan dari masing- masing pihak sehingga lebih mengikat adanya perjanjian?
3. Apakah ada bukti tulisan dalam perjanjian upah kerja?
4. Bagaimana dari bahan bakar traktor drompeng apakah di tanggung dari pemilik lahan atau pengguna jasa?
5. Apa kendala yang dialami disaat melakukan upah kerja pa'drompeng?





KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : ~ ~ fV\ " - ~ \ ~

Jenis kelamin ~ ~ - \ . ~

Pekerjaan ? t ~ ' .

Alamat

Umur fv.) V - \ ~ ~

~ ..

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara, Munawir yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan

"Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Upah Kerja Pa'dompeng Di Desa Samaenre Kecamatan Mattiro Sompe Kabupaten Pinrang".

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana semestinya,

Pinrang, 1~ Maret 2021

Yang bersangkutan

(... ~ ..)



KETERANGAN WA WANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Lapiassa
Jenis kelamin : Laki-Laki
Pekerjaan : Petani
Alamat : Dusun Kotteong
Umur : 35

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterauagan wawancara kepada saudara,
Munawir yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan

"Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Ippah Kerja Pa'dompeng Di Desa Samaenre
Kecamatan Mattiro Sompe Kabupaten Pinrang".

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana semestinya.

Pinrang,]~Maret 2021

Yang bersangkutan

}#--



KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Ud1V\
Jenis kelamin Ld\\L, \\0\\~;
Pekerjaan ?Qc<fJ|l
Alamat 'f' o-\\-t ~DV\
Umur ~S lat.w.t-t.

Menerangkan bahwa benar telah memeberikan keterangan wawancarakepada saudara,
Munawir yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan

"Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Upah Kerja Pa'dompeng Di Desa Samaenre
Kecamatan Mattiro Sompe Kabupaten Pinrang".

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana semestinya

Pinrang, 21Maret 2021

Yang bersangkutan

it. n

(....~

KETERANGAN WA WANCARA



KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : ~ "4i0"

Jenis kelamin : 1,i,.f.\-LCA~

Pekerjaan : ~\(.WI\

Alamat : ~\f S•J" it-i,""~ to~

Umur : 30 t~II\


Menerangkan bahwa benar telah memeberikan keterangan wawancara kepada saudara, Munawir yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan

"Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Upah Kerja Pa'dompeng Di Desa Samaenre Kecamatan Mattiro Sompe Kabupaten Pinrang".

Demikian surat keterangan ini diberikan unruk digunakan sebagaimana semestinya.

KETERANGAN WA WANCARA

Yang bersangkutan

()



KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : *SU{V!lv/AJJ£*

Jenis kelamin *LG"¥..| - Lo.\L-*

Pekerjaan *{Jet~*

Alamat *Dv~|AV| ~cd-+tD°)*

Umur
~ 'o --ra,~V-\,A

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara,
Munawir yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan

"Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Upab Kerja Pa'dompeng Di Desa Samaenre
Kecamatan Mattiro Sompe Kabupaten Pinrang".

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana semestinya.

Pinrang}B Maret 2021

Yang bersangkutan



KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama

: LATUC

Jenis kelamin

: LAKI-LAKI

Pekerjaan

: petani

Alamat

Umur

: 30 tahun

: 10 Tahun

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara,
Munawir yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan

"Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Upah Kerja Pa'dompeng Di Desa Samaentre

Kecamatan Mattiro Sompe Kabupaten Pinrang".

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana semestinya,

Pinrang, 19 Maret 2021

Yang bersangkutan



KETERANGAN WAWAN CARA

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : ~~~ ~~~.

Jenis kelamin : laki-laki

Pekerjaan : Petani

Alamat : Dusun Kaffang.

Umur : 55

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara, Munawir yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan

⁶⁴Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Upah Kerja Pa'dompeng Di Desa Samaenre Kecamatan Mattiro Sompe Kabupaten Pinrang".

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana semestinya.

Pinrangzz.Maret 2021

Yang bersangkutan

(9P-)



KETERANGAN WAWANCAUA

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : f/P-0/

Jenis kelamin : [4 ~l -LAf<_(

Pekerjuan : Pe--r,4\|l|

Alarnu;

Umur : Due; ulu kAl fE;\lki

: _s-0 7Al-lu; I

Menerangkan bahwa benar telah memeberikan keterangan wawancara kepada saudara,
Munawir yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan

"Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Upah Kerja Pa'dompengDi Desa Samaenre
Kecamatan Mattiro Sompe Kabupaten Pinr..ng".

Demikian surat keterangan ini diberikan unruk digunakan sebagaimana semestinya.

Pinrang,2.JMaret 2021

Yang bersangkutan



KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : La ciang

Jenis kelamin : Laki-laki

Pekerjaan : Patani
Katteong

Alamat

Umur : 40 tahun

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara,
Munawir yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan

"Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Upah Kerja Pa'dompeng D~ Desa Samaenre
Kecamatan Mattiro Sompe Kabupaten Pinrang".

Demikian surat keterangan ini diberikan unruk digunakan sebagaimana semestinya.

Pinrang, 25 Maret 2021

Yan\bersr:~

MW)



DOKUMENTASI

PAREPARE



Wawancara Bersama Petani



Wawancara Bersama Pa'dompeng




Wawancara Dengan Pa'dompeng



Wawancara Dengan Pa'dompeng





Wawancara Dengan Pa'dompeng













l
r
t

